



**UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PEMBAGIAN HARTA GONOGINI MELALUI PERAN KYAI**

*(Studi Deskriptif pada Tiga Keluarga di Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo)*

**THE EFFORT IN SOLVING THE PROBLEM ABOUT COMMUNITY PROPERTY THROUGH THE ROLE OF KYAI**

*(Descriptive Study on Three Families of Kendit Village, Kendit District, Situbondo Regency)*

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Son Haji Sanuwar**

**NIM 140910301028**

**ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PEMBAGIAN HARTA GONOGINI MELALUI PERAN KYAI**

*(Studi Deskriptif pada Tiga Keluarga di Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo)*

**THE EFFORT IN SOLVING THE PROBLEM ABOUT COMMUNITY PROPERTY THROUGH THE ROLE OF KYAI**

*(Descriptive Study on Three Families of Kendit Village, Kendit District, Situbondo Regency)*

**SKRIPSI**

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh:**

**Son Haji Sanuwar**

**NIM 140910301028**

**ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Kuwat Santoso, S.Pd dan Ibunda tercinta Sri Indaryati Yuli Purwantini, S.Pd SD.
2. Saudara kandungku tercinta yakni Kenang Priagung Cahyana S.Pd dan Candra Ronang Cahyana, S.Pd.
3. Guruku sejak Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi.
4. Alamamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

## MOTTO

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia  
(Terjemahan QS. Al-Kahfi : 46)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm 45

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Son Haji Sanuwar

NIM : 140910301028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Upaya Peyelesaian Masalah Pembagian Harta Gono-Gini Melalui Peran Kyai” (studi Deskriptif Tiga Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo) adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali dalam pengutipan subtransi disebut sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 07 September 2018

Yang menyatakan

Son Haji sanuwar

NIM 140910301028

**SKRIPSI**

**UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PEMBAGIAN HARTA GONONGINI MELALUI PERAN KYAI**

**(Studi Deskriptif pada Tiga Keluarga Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo)**

**Oleh:**

**Son Haji Sanuwar**

**NIM 140910301028**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Mahfudz Sidiq, MM**

**NIP 19611211198802100**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Upaya Penyelesaian Masalah Pembagian Harta Gono-Gini Melalui Peran Kyai” (Studi Deskriptif pada Tiga Keluarga Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo) telah diuji dan disahkan pada :

Hari : Rabu, 12 Desember 2018

Tempat : Ruang sidang skripsi Ilmu Kesejahteraan Sosial

### Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

**Drs. Syech Hariyono, M.Si**

**Drs. Mahfud Siddiq, MM**

**NIP. 195904151989021001**

**NIP. 196112111988021001**

Anggota I,

Anggota II,

**Budhy Santoso, S.Sos., M.Si., Ph.D**

**Akhmad Munif M., S.Sos., M.Si**

**NIP. 197012131997021001**

**NIP. 760014660**

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

**DR. Ardiyanto. M.Si**

**NIP. 195808101987021002**



## RINGKASAN

**“Upaya Penyelesaian Masalah Pembagian Harta Gono-Gini Melalui Peran Kyai (Studi Deskriptif pada Tiga Keluarga Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo)”**, Son Haji Sanuwar, 140910301028; Halaman 145; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.


Konflik harta gono-gini yang terjadi pada masyarakat Madura, umumnya bisa diselesaikan dengan peran kyai, Masyarakat Madura sebagai masyarakat dengan keberagaman yang kuat tetapi sekaligus dianggap nyaris lekat dengan tradisi atau budaya yang tidak selamanya mencerminkan nilai-nilai Islam. Sehingga secara prinsipil keberagaman yang belum mampu mengembangkan nilai etika-religius yang bersifat perenia secara optimal. Pencitraan masyarakat Madura sebagai komunitas yang sangat memperlihatkan nilai-nilai keagamaan seberapapun sederhananya. Kyai merupakan status yang dihormati dengan seperangkat peran yang dimainkannya dalam masyarakat. Sebagai akibat dari status dan peran yang disandangnya, ketokohan dan kepemimpinan Kyai telah menunjukkan betapa kuatnya kecakapan dan pancaran kepribadian dalam memimpin masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana seorang kyai membangun peran strategis sebagai pemimpin masyarakat non-formal melalui komunikasi intensif dengan masyarakat.

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian menggunakan studi kasus. Penentuan informan dalam penelitian menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran kyai dalam upaya penyelesaian masalah pembagian harta gono-gini melalui mediasi kyai ini memiliki makna yang sangat penting, karena kyai dalam masyarakat wilayah ini memiliki



kedudukan yang sangat dihormati dan pusat rujukan kebenaran (patron). Keadaam yang seperti ini memenuhi aspek sosial masyarakat. Sedangkan symbol-simbol Islam seperti ; masjid, Al-Quran merupakan symbol yang diyakini sebagai perwujudan spek teologis atau keyakinan. Kemudian upaya yang dilakukan oleh bapak kyai dan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut : Pertama, membangun hubungan harmoni antar pihak. Kedua, menggali informasi tentang pihak. Ketiga, alternatif kyai dalam memberikan solusi. Keempat, menawarkan kesepakatan antar pihak.



## PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Perdamaian Proses Pembagian Harta Gono-Gini Melalui Mediasi Kyai” (studi Kasus Tiga Keluarga matrilineal Suku Madura Migran Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo)”, dan Karya Ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu di Jurusan Ilmu Kesajahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, walaupun usaha untuk menyempurnakannya sudah saya lakukan secara maksimal. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dan konstruksi dari semua pihak. tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dr. Pairan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesajahteraan Sosial.
3. Dr. Mahfudz Sidiq, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
4. Drs. Syech Hariyono, M.Si, Budhy Santoso, S.Sos., M.Si., Ph.D, Akhmad Munif M., S.Sos., M.Si. Selaku dewan penguji sidang skripsi.
5. Dra. Wahjuningsih, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswi.
6. Bapak dan ibu Jurusan Ilmu Kesajahteraan Sosial yang telah mendidik dan memberikan banyak pengetahuan serta pengalaman kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Seluruh Staf Akademik dan Kemahasiswaan atas bantuan untuk kelancaran penulis terutama kepada Mas Risqi selaku operator jurusan.
8. Terima kasih kepada semua informan dalam penelitian, atas pengalaman dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

9. Terima kasih kepada segenap aparaturnya Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo yang telah banyak membantu penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian yang telah dilakukan penulis.
10. Sahabat Seperjuangan yang selalu berbagi cerita pengalaman teruntuk meda (demit), Ojan, Bagus (bucok ireng), reva, iis, herin, fahtur, erlina, butet (sempak), dwik (memek),
11. Teman kost 86 yang selalu memberikan cerita baru selama kuliah teruntuk edo (dol), Huda, bagus, rifkik (tekek), edo, rifki, adi (ayah), ridwan, irul, yahya, ardy, agus.
12. SosMed band yang memberikan ruang untuk bermusik teruntuk edo, meda (demit), mas ayom
13. Teman-teman pengurus UKM Taekwondo UNEJ yang memfasilitasi dalam dunia atlet dan menjadi keluarga baru di Jember
14. Teman-teman pengurus Forkomkasi (forum komunikasi mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial Indonesia) terima kasih sebesar-sebesarnya telah memberikan pelajaran hidup yang tidak ternilai
15. Teman-teman Kendit Harmoni terima kasih banyak atas dukungan, pembelajaran dan kebersamaanya
16. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial 2014 Universitas Jember.
17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, partisipasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 07 September 2018


Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Resolusi Konflik .....</b>	<b>11</b>
2.1.1 Mediasi .....	12
<b>2.2 Kyai dalam Penyelesaian Konflik .....</b>	<b>20</b>
<b>2.3 Kajian Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>22</b>
<b>2.4 Kerangka Berpikir .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>


<b>3.1 Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>30</b>
<b>3.2 Jenis Penelitian .....</b>	<b>30</b>
<b>3.3 Penentuan Lokasi Penelitian .....</b>	<b>31</b>
<b>3.4 Teknik Penentuan Informan .....</b>	<b>32</b>
<b>3.5 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>35</b>
3.5.1 Observasi .....	35
3.5.2 Wawancara .....	36
3.5.3 Dokumentasi .....	37
<b>3.6 Teknik Analisis Data .....</b>	<b>38</b>
<b>3.7 Teknik Keabsahan Data .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
<b>4.1 Hasil Penelitian .....</b>	<b>43</b>
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
4.1.2 Kedudukan Kyai dalam Lembaga Perkawinan Bagi Masyarakat Kendit .....	45
4.1.3 Gambaran Mediasi yang dilakukan Kyai .....	48
<b>4.2 Pembahasan .....</b>	<b>58</b>
4.2.1 Upaya Penyelesaian Masalah Pembagian Harta Gono-Gini melalui Mediasi Kyai .....	60
4.2.2 Membangun Hubungan Harmoni antara Pihak yang Bersengketa .....	64
4.2.3 Menggali Informasi antara Pihak yang Bersengketa ...	66
4.2.4 Alternatif Kyai dalam memberikan Solusi yang Muncul .....	68

4.2.5 Menawarkan Kesepakatan antara Pihak yang Bersengketa .....	71
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>75</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian .....	35
Gambar 3.1 Skema Analisis Data .....	39
Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Kendit .....	44





**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran A. Pedoman Wawancara


Lampiran B. Analisis Data

Lampiran C. Foto Kegiatan dan Wawancara

Lampiran F. Surat Permohonan Izin dari Lembaga Penelitian Universitas Jember

lampiran G. Surat Rekomendasi Penelitian dari Bakesbangpol Jember

Lampiran H. Surat Selesai Penelitian



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia selalu ingin hidup bersama-sama dengan manusia lain adalah fitrahnya, hidup dengan masyarakat antara lain merupakan dorongan naluriah. Dengan demikian manusia itu tidak dapat lepas dari pertolongan dan bantuan dari orang lain. Kehidupannya harus dibimbing dan dibina, baik fisik maupun mentalnya, untuk mengimbangi tantangan dan tugas kehidupan. Untuk itu salah satu benih manifestasi (perwujudan) dari dorongan hakiki untuk hidup bersama adalah berkeluarga dan keluarga hanya dibentuk dengan jalan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dan diatur dalam semua agama. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya mengandung lahiriah atau jasmaniah tetapi juga mengandung unsur batiniah atau rohani. Perkawinan membentuk suatu tali hubungan sosial yang baru dan juga kekuatan yang bertambah, tetapi mungkin juga hilangnya seorang tenaga kerja yang produktif atau seseorang anggota keluarga yang ramah. Masuk ke dalam keluarga suami atau istri menimbulkan banyak sekali peran kewajiban baru dan juga tentu berapa penyesuaian dan ketegangan-ketegangan baru. Oleh sebab itu, suatu perkawinan menimbulkan berbagai macam akibat yang banyak melibatkan banyak sanak keluarga mengatur proses pemilihan pasangan dan akhirnya, peraturan yang kompleks mengatur proses pemilihan pasangan dan akhirnya juga perkawinan.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”. Perkawinan merupakan suatu hal atau peristiwa besar dalam sejarah kehidupan masing-masing individu. Pasangan itu hendak menikah haruslah siap lahir dan batin serta dapat memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum adalah persyaratan perkawinan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sedang persyaratan khusus yaitu

persyaratan menyangkut hal-hal yang spesifik dalam diri pasangan yang bersangkutan.

Namun dalam kehidupan bermasyarakat banyak ditemukan segi-segi kehidupan berumah tangga mengalami polemik hubungan suami istri. Bila suasana harmonis bisa tercapai maka keutuhan dan ketegakkan rumah tangga tersebut akan diperoleh. Tetapi apabila keadaan itu menjadi sebaiknya dalam arti hubungan kerumah tanggaa tersebut tidak harmonis serta mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran yang serius, bukan tidak mungkin rumah tangga tersebut akan retak bahkan bubar. Dewasa ini terdapat kecenderungan yang merupakan tantangan dan mengancam keutuhan lembaga perkawinan sebagai akibat globalisasi, khususnya di bidang budaya.

Perkawinan berakhir dengan perceraian dan tampaknya hal itu terjadi dengan cara yang mudah. Putusnya ikatan keluarga secara sukarela, lewat perceraian atau prosedur lain, tampaknya merupakan sesuatu yang natural. Hal itu tampak tak bisa dielakkan terjadi dalam sistem normatif. Biasanya, pasangan itu ingin bercerai karena mereka sulit mempertahankan kehidupan bersamanya. Salah satu sebab, meskipun mungkin bukan sebab utama, adalah karena salah satu pihak terus terusan berbuat kesalahan seperti berbohong dan penipuan secara sosial. Untuk mengakhiri sebuah perkawinan yang tidak berfungsi, setiap masyarakat selalu mempunyai cara. Pengertian perceraian menurut Undang-Undang Nomo 1 tahun 1974 pasal 38 Ayat 1 dinyatakan bahwa:

“Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang pengadilan agama”.

Di mata hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan berwenang memutuskan, apakah perceraian layak atau tidak dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian sehingga berkakhir ikatan hubungan suami dan istri

sebagai normatif atas masalah atau konflik dalam rumah tangga perceraian merupakan penyelesaian konflik. Namun dalam kelanjutannya akibat hubungan yang pernah terjalin seringkali menyisakan masalah. Misalnya soal perebutan hak asuh anak, pemberian nafkah mantan istri, dan anak serta pembagian harta gono gini.

Dalam perkawinan suku Madura biasanya menjodohkan anaknya dengan kerabatnya sendiri. Dijodohkan dengan sepupu sendiri adalah lumrah dalam masa dahulu. Asal masih bersifat *Cross Cousin*. Pararel *cousin* bisa juga tetapi harus menempuh jalan upacara yang rumit. Si pemuda misalnya, paman dari si gadis bisa dikawinkan, asal bukan saudara kandung bapak atau ibu si gadis tetapi saudara sepupu (dua pupu), asal yang bersifat *cross*. Tetapi si gadis bila bibi dari si pemuda dilarang keras terjadi perkawinan. Si pemuda harus lebih tinggi derajat atau tingkat kekerabatnya dari si gadis atau saudara sepupu.

Perceraian sangat rawan terjadi apabila salah satu pihak dirugikan. Pada masyarakat Madura perceraian menjadi suatu hal yang sudah terbiasa karena dalam perjodohan salah satu pihak keberatan menerima calon pasangannya. Tradisi perceraian dalam masyarakat Madura, biasanya dilakukan oleh kedua belah pihak karena keduanya menginginkan.

Perjodohan merupakan salah satu faktor terjadinya perceraian, tetapi ada lain yang merupakan salah satu faktor perceraian antara lain perekonomian yang tidak baik salah satu pemicu masalah dalam berkeluarga. Pada masyarakat Madura rata-rata mata pencahariannya adalah seorang nelayan yang penghasilannya tidak menentu tergantung cuaca terkadang para nelayan terpaksa melaut meskipun cuaca buruk untuk memenuhi kebutuhan keluarganya meskipun resikonya adalah nyawa. Perekonomian yang buruk akan mengalami konflik yang salah satunya dirugikan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan primer atau sekunder dalam berkeluarga.

Dalam perceraian seringkali timbul masalah baru perlatan-perlatan tersebut dibawa pulang lagi oleh mempelai laki-laki ke rumahnya, serta harta gono gini dan mempelai perempuan hanya memperoleh rumah dan harta gono gini hasil kerja berdua selama masa perkawinan. Sedangkan dalam masyarakat

Madura juga memiliki tradisi bahwa tradisi perkawinan juga ada tradisi perceraian dalam masyarakat Madura biasanya dilakukan oleh kedua belah pihak karena keduanya mengingikan. Karena perkawinan mereka sebagian besar dijodohkan, sehingga mereka setelah sepakat untuk bercerai. Begitu pula tradisi pemilikan harta dalam masyarakat Madura mengacu pada kepercayaan yang masyarakat Madura anut yaitu agama Islam. Selain itu rawannya terjadi konflik ketika pembagian harta gono gini berlangsung terkadang pihak laki-laki atau perempuan tidak merasa adil akan pembagian harta tersebut.

Masalah harta gono-gini sering menjadi isu hangat di masyarakat kita. Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta gono-gini yang memang terkenal rumit dan rawan sekali terjadi konflik. Antara kedua pihak yang berseteru. Bahkan keributan itu selalu berujung pad semakin panasnya sidang-sidang perceraian pengadilan. Padahal mereka juga dipusingkan dengan masalah hak asuh anak. Masing-masing pihak saling mengklaim bahwa dirinya yang berhak mendapatkan jatah harta gono-gini lebih besar dibandingkan pasangannya.

Maka dari itu diperlukan suatu upaya bantuan berupa intervensi kyai untuk membantu kedua pihak memahami permasalahannya dan juga pemberian nasihat agar mereka mengetahui konsekuensi-konsekuensinya agar menjadi pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan termasuk agar dapat berusaha menyelesaikan masalahnya dan berdamai.

Konflik harta gono-gini yang terjadi pada masyarakat Madura, umumnya bisa diselesaikan dengan peran kyai, demikian juga yang terjadi di desa Kendit. Masyarakat Madura sebagai masyarakat dengan keberagaman yang kuat tetapi sekaligus dianggap nyaris lekat dengan tradisi atau budaya yang tidak selamanya mencerminkan nilai-nilai Islam. Sehingga secara prinsipil keberagaman yang belum mampu mengembangkan nilai etika-religius yang bersifat perenia secara optimal. Pencitraan masyarakat Madura sebagai komunitas yang sangat memperlihatkan nilai-nilai keagamaan seberapapun sederhananya. Kyai merupakan status yang dihormati dengan seperangkat peran yang dimainkannya dalam masyarakat. Sebagai akibat dari status dan peran yang disandangnya,



ketokohan dan kepempinan Kyai telah menunjukkan betapa kuatnya kecakapan dan pancaran kepribadian dalam memimpin masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana seorang kyai membangun peran strategis sebagai pemimpin masyarakat non-formal melalui komunikasi intensif dengan masyarakat.

Melalui peran yang melekat padanya, kyai dijadikan imam dalam bidang 'ubudiyah dan sering diminta tolong kehadirannya untuk menyelesaikan masalah yang menimpa masyarakat. Rutinitas ini semakin memperkuat peran kyai dalam masyarakat, sebab kehadirannya diyakni membawa berkah. Misalnya, tidak jarang kyai diminta mengobati orang sakit memberikan ceramah agama, diminta do'a untuk melastarikan barang dagangan dan lain sebagainya. Sebagai implikasi dari peran yang dimainkan kyai ini.

Terdapat upaya bantuan penyelesaian masalah pembagian harta gono-gini yang dilakukan oleh Kyai. Terdapat keluarga yang mengalami konflik pada pembagian harta gono-gini setelah perceraian di Desa Kendit. Sehingga masyarakat Kendit percaya bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat bisa terselesaikan dengan cara meminta bantuan kepada Kyai sekitar.

Sehingga berdasarkan fenomena di atas, maka peran mediasi yang dilakukan oleh Kyai menjadi penting untuk di amati karena merupakan satu-satunya upaya bantuan kyai dalam berusaha memahami masalahnya kemudian mencari jalan keluar untuk permasalahannya. Selain itu peran kyai ialah mengembalikan keberfungsian dalam meluruskan apa yang adil dan benar. Untuk menguatkan pemahaman awal dapat dilihat bahwa tujuan mediasi adalah untuk mengusahakan perdamaian dalam pembagian harta gono-gini, sehingga membutuhkan orang yang dipercayai bisa membantu atau praktisi yang melakukannya. Masalah yang berpengaruh merupakan potensi munculnya gangguan pencapaian kesejahteraan sementara kajian tentang usaha-usaha pencapaian kesejahteraan, dengan demikian merupakan pengambilan disfungsi. Sehingga peran Kyai dalam melakukan penyelesaian masalah pembagian harta gono-gini bagi keluarga melalui proses mediasi penting untuk diteliti.

Berdasarkan uraian di atas penulis sangat tertarik dengan peran kyai dalam melakukan usaha-usaha kesejahteraan sosial untuk memfungsikan sistem dalam

masyarakat dengan melakukan proses resolusi konflik dengan cara menyeimbangkan aspek-aspek yang menjadi pemicu konflik pada para pelakunya diantaranya: kepentingan (interests), Emosi (emotional), Nilai (values). Maka dari itu, peneliti memfokuskan pada “Upaya Penyelesaian Masalah Pembagian Harta Gono-Gini Melalui Peran Kyai ”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas bahwa masyarakat Kendit masih menggunakan tradisi tradisional atau Madura. Dapat dilihat dari semakin banyak terjadi perceraian di masyarakat Kendit dan pembagian harta gono-gini secara adat setempat selain itu konflik sering terjadi pada saat pembagian harta gono-gini yang salah satu pihak merasa dirugikan. Di sisi lain, kyai pesantren merupakan orang yang dipercayai untuk mendamaikan masalah-masalah yang di alami oleh masyarakat sekitar. Dengan menerapkan mediasi sebagai mengatasi masalah-masalah yang ada, maka “Bagaimanakah Upaya Penyelesaian Masalah Pembagian Harta Gono-Gini Melalui Peran Kyai Pesantren ?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti ini adalah ingin mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang upaya penyelesaian masalah pembagian harta gono-gini melalui mediasi kyai.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah :

1. Sebagai acuan dan bahan informasi jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama.
2. Menjadi keterkaitan baru mahasiswa kesejahteraan sosial untuk mendalami ilmu pekerjaan sosial dalam bidang intervensi keluarga.
3. Menambah salah satu referensi bagi mahasiswa dan penulis lain yang melakukan penelitian tentang penyelesaian masalah dalam pembagian harta gono-gini



4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan penelitian yang sejenis.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam perkawinan perlu ada dua ikatan yaitu lahir dan ikatan batin. Ikatan lahir adalah ikatan yang tampak bagi kedua keluarga maupun di masyarakat atau ikatan formal sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan adat istiadat yang telah menjadi kesepakatan masyarakat tertentu. Ikatan lahir (formal) ini mengikat baik dirinya (suami-istri) maupun keluarga besar pihak laki-laki dan perempuan serta masyarakat luas.

Jika dalam berkeluarga masih menjaga keutuhan dan saling memenuhi kebutuhan satu sama lain maka akan tercapai tujuan perkawinan. Tapi apabila sebaliknya jika dalam berkeluarga tidak menjaga keutuhan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dan juga ada penyimpangan yang tidak bisa di redahkan satu sama lain maka akan terjadi perceraian yang dialami kedua pasangan tersebut. Konflik perkawinan adalah konflik yang melibatkan pasangan suami istri pihak ketiga dimana konflik tersebut memberikan efek atau pengaruh yang signifikan terhadap realisi menurut Sadarjoen (2005:68).

Permasalahan dalam keluarga merupakan hal yang sangat mungkin terjadi. Dapat berupa masalah kemiskinan, emosional, perilaku, ketidaksetian, kekerasan fisik, gangguan kesehatan jasmani atau rohani dan lain sebagainya. Jika permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga tersebut tidak dapat diselesaikan oleh anggota keluarga maka suami atau istri dapat menginginkan penyelesaian dengan cara bercerai.

Perceraian merupakan putusnya ikatan sebuah hubungan suami istri secara agama maupun Negara. Dalam kontek konflik rumah tangga perceraian merupakan titik penyelesaian konflik rumah tangga. Kemudian muncul konflik baru akibat adanya perkawinan yang pernah berlangsung yaitu konflik harta gono-gini. Permasalahan tersebut ialah hak kedua pihak untuk menerima harta gono-gini akan tetapi dalam pembagian harta gono-gini salah satu pihak dirugikan karena dalam proses pembagian tersebut tidak benar dan adil. Konflik mulai muncul kembali akibat kedua belah pihak tidak yang ada yang mau dirugikan. Masalah yang dihadapi kedua belah pihak tidak ada ujung penyelesaian perlu adanya

orang ketiga yang dipercayai untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam kehidupan orang Madura kyai menempati sentral bukan saja dalam aspek agama melainkan pada hampir seluruh aspek kehidupan. Ungkapan orang Madura yang berbunyi *buppa'-babu'-guruh-ratohbisa* menjelaskan peran sentral kyai tersebut ungkapan tersebut mencerminkan hirarki penghormatan dikalangan masyarakat Madura. Pengaruh kyai melampaui batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan lainnya. Dalam berbagai urusan umat, kyai menjadi tempat mengadu seperti urusan agama, pengobatan, rizki, jodoh membangun rumah tangga termasuk masalah pembagian harta gono-gini menurut Santoso (Wijaya, 2003:8).

Orang yang dipercayai ialah seorang kyai pesantren yang mempunyai peran penting di lingkungan sekitar selain orang yang bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, kyai tersebut merupakan orang yang kuat religiusnya dan mencerminkan nilai-nilai Islam. Sehingga kyai merupakan status yang dihormati dengan seperangkat peran yang dimainkannya dalam masyarakat. Maka dari itu kyai dipercayai untuk membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada lingkungan sekitar. Peran kyai dalam membantu menyelesaikan masalah pembagian harta gono-gini merupakan suatu pengambilan keberfungsian atau disfungsi dalam menciptakan kedamaian.

Kyai merupakan orang yang dipilih atau dipercaya untuk membantu menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak yang bersangkutan dalam pembagian harta gono-gini. Dalam prosesnya kyai menggunakan metode mediasi. Mediasi adalah bentuk intervensi terhadap suatu sengketa dengan teknik negoisasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak, netral, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan menurut Moore (Astarini, 2013:88).

Resolusi konflik ialah praktik menangani konflik secara bijaksana, adil, efisien dan mencegah konflik agar tidak lepas kendali. Kaedah penganturan sendiri yaitu, win-win solution, (kolaborasi-kompromi), wij and loses solution

(memperkecil posisi lawan), ataupun kaedah menghindar sedangkan kaedah campur tangan pihak ketiga yaitu melalui pengadilan, proses administrasi, dan resolusi perselisihan alternatif yaitu terdiri dari mediasi, arbitrase dan ombudsemen. Dalam konteks Penyelesai masalah pembagian harta gono-gini symbol-simbol budaya dan agama menjadi mediator munculnya trust menuju pengelolaan konflik selanjutnya. Santoso (2015:43) menjelaskan ada tiga utama konflik yaitu : kepentingan (interests) baik yang bersifat subjektif ataupun objektif, emosi (emotional) hubungan antar pihak yang bersengketa dan lain-lain, nilai (values) yang seringkali sulit terukur dan tertanam pad aide dan perasaan mengenai benar atau salah dalam mengatur perilaku kita.

Kyai menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Dengan tujuan yang pertama ialah mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pembagian harta gono-gini akhirnya tercapai dan dalam proses mediasi tersebut memunculkan kesepakatan bersama bahwasannya pembagian harta gono-gini tersebut dibagi secara adil tanpa ada yang dirugikan. Mediasi yang dilakukan kyai berusaha membantu kedua pihak mengartikulasikan kebutuhan mereka lebih baik dalam komunikasi, memahami dengan baik kekuatan dan kelemahan dari posisi mereka, memberikan gambaran kemungkinan-kemungkinan scenario (yang akan terjadi) jika mereka tidak tercapai persetujuan, mentransformasikan permusuhan dan kebensian di antara para pihak dalam interkasi yang bersifat membangun (Casals, 2005). Widyana (dalam Astarini, 2013:92) menjelaskan bahwa secara umum mediator tidak membuat keputusan, mediator hanya membantu dan memfasilitasi para pihak yang bersangketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh belah pihak. sehingga keberadaan kyai merupakan bagian dari proses resolusi konflik.

## 2.1 Resolusi Konflik

Konflik adalah adanya pertentangan yang timbul di dalam seseorang maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Konflik dapat berupa perselisihan (disagreement), ketegangan (the presence of tension). Atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Akibat konflik ini akan terjadi sikap

penentangan sampai kepada situasi pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya keperluan dan tujuan masing-masing. Bahkan masing-masing pihak boleh memperluas pengaruh konflik ini kepada kelompok yang lebih besar

Konflik timbul karena tidakseimbangnyantara hubungan-hubungan itu. Serta kekuasaan yang tidak seimbang yang menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, kejahatan. Masing-masing tingkat tersebut saling berkaitan membentuk sebuah rantai yang memiliki potensi kekuatan yang menghadirkan perubahan baik yang konstruktif maupun yang destruktif.

Akibat yang demikian konflik yang terjadi memunculkan kekacauan saling hasut-hasut caci maki, menyiksa, mencederai, membunuh secara sadis atau penuh pertentangan bati, membakar, merampas hak milik orang lain mengusir, penghilang dokumen-dokumen penting membakar dan lain sebagainya yang pada intinya akan membahayakan keselamatan masyarakat yang lebih luas.

Dampak terbesar dari konflik yang memerlukan perhatian dan penanganan serius, justru adalah pada aspek psiko-sosial masyarakat berupa dihindangi rasa takut dan merasa selalu tidak aman. Akibatnya diantara kelompok-kelompok masyarakat timbul rasa saling curiga dan mengikis rasa kepercayaan diantara warga masyarakat(distrust) dan ini akan terus terjadi dan berlanjut adanya ekses-ekses sampai pada masa pasca konflik sehingga menimbulkan trauma yang bersifat komunal. Trauma komunal seperti ini akan menimbulkan rasa yang mendalam dan menyakitkan dan juga akan melahirkan 'pahlawan' dan 'martir' dari kedua belah pihak yang bertikai berikutan kenangan akan pengorbanannya yang digunakan untuk memperdalam perpecahan yang nyata diantara kelompok identitas yang berkonflik.

Usaha-usaha yang lebih menyentuh persoalan yang mendasar dan substansi sebagaimana dikemukakan dalam penanganan konflik seperti penguatan dasar sosial dan ekonomi masyarakat pengaturan penguasaan sumber daya ekonomi secara lebih adil dan seterusnya belum banyaka dilakukan. Akibatnya



pemerintah seringkali terperangkap di dalam paradigma menyelesaikan konflik dan bukannya mengelola konflik.

Santoso (dalam Sugiarto, 2010:5) yang bertajuk konflik sosial yang terjadi di masyarakat dikatakan bahwa dalam konteks teori-teori penanganan konflik yang dikemukakan Bloomfield, Ben Rielly, Charles Nupen tanggapan atau respon masyarakat di lima wilayah konflik terhadap cara penyelesaian masalah yang mereka alami sungguh relevan dengan paradigma penanganan konflik mutakhir itu dimana sebagian besar responden 73.2% menyatakan agar penyelesaian konflik dilakukan sendiri oleh masyarakat di masing-masing desa dengan melibatkan para tokoh agama, adat, etnis dan berbagai pemuka dan komponen masyarakat yang kompeten. Disusul kemudian 13% menginginkan agar penyelesaian konflik dilakukan di rumah ibadah saja dengan difasilitasi oleh para pemuka agama. Hanya 7.5% saja yang menginginkan agar konflik diselesaikan di balai polisi serta 5.7% saja menyatakan agar diselesaikan di mahkamah.

Upaya perdamaian yang dilakukan oleh kyai ini telah berhasil meredam konflik yang terjadi dengan mengelola dan membuat trust antara pihak yang bersengketa dalam membuktikan permasalahan yang menjadi sumber konfliknya. Keberadaan kyai ternyata juga diterima dengan baik sebagai alat mengelola konflik di masyarakat karena sesuai dengan keyakinan-keyakinan budayanya yang selama ini dipahami dalam kehidupan sehari-harinya.

### 2.1.1 Mediasi

Susantri (2009:1) menyebutkan penyelesaian sengketa perkawinan sesungguhnya dapat dilakukan melalui dua proses yaitu penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama diluar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa. Sebaliknya melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat Win Solution,

dijamin kerahasiaan sengketa para pihak dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan dengan baik. Sehingga suami istri yang melakukan pembagian harta gono-gini di luar pengadilan bisa menempuh proses mediasi yang dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator.

Adapun definisi, Moore (Astarini, 2013:88) menjelaskan bahwa mediasi adalah bentuk intervensi terhadap suatu sengketa dengan teknik negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak, netral, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

Mediasi juga dipahami sebagai salah satu dari tiga alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif masalah, yang tiga diantaranya berupa arbitrase, negosiasi dan konsiliasi (Astarini, 2013:70). Namun dari beberapa alternatif penyelesaian sengketa tersebut mediasi memiliki perbedaan bahwa mediasi, negosiasi dan arbitrase, memiliki persamaan pada karakteristik umum yaitu menyelesaikan sengketa di antara pihak. Namun mediasi berbeda dengan negosiasi yang mana para pihak atau yang mewakili mencari penyelesaian persengketannya melalui diskusi secara langsung karena dalam mediasi proses penyelesaian sengketa difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral dan bukan bagian dari kedua pihak yaitu mediator. Mediasi berbeda pula dengan arbitrase yang mana para pihak dengan kesepakatan bersama menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada pihak ketiga untuk mengambil keputusan dalam mediasi pihak ketiga ini tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan karena pihak ketiga dalam mediasi bertujuan untuk membantu para pihak untuk mencapai keputusan mereka sendiri.

Perbedaan antara mediasi dengan tiga alternatif penyelesaian permasalahannya lainnya menjadikan mediasi memiliki ciri khas, yakni pada proses mediasi yang menyelesaikan masalah dengan cara diskusi kemudian mediator berperan dalam memfasilitasi diskusinya dan mediator tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan sebagai penyelesaian permasalahannya.



Adapun beberapa hal yang menjadi poin penting dari mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan para pihak (keluarga) adanya berbagai peran mediator dalam membantu para pihak. Karena inti dari peran mediator adalah untuk mencapai tujuan mediasi. Yang mana untuk mencapai tujuan tersebut mediator melakukan beberapa hal, di antaranya membantu para pihak dalam konflik untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka dan rasa takut mereka dengan lebih baik, karena salah satu penyelesaian masalah dipengaruhi oleh kualitas komunikasi maka mediator membantu kedua pihak untuk lebih baik dalam berkomunikasi. Kemudian mediator juga ditekankan untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk memahami dengan baik kekuatan dan kelemahan dari posisi mereka dan jika diperlukan. Termasuk dengan memberikan dugaan terhadap mereka dengan kemungkinan-kemungkinan scenario yang dapat terjadi jika mereka tidak mencapai persetujuan. Sehingga mediator berusaha mengubah kualitas interaksi para pihak, dengan cara mengubah interaksi dalam emosional yang tinggi menjadi interaksi yang bersifat membangun.

Widyana (dalam Astarini, 2013:92) juga menjelaskan bahwa secara umum mediator tidak membantu keputusan, mediator hanya membantu dan memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh kedua pihak, sehingga untuk mencapai hasil yang maksimal, seorang mediator, disamping memiliki kemampuan sebagai mediator, juga harus dapat menguasai teknik-teknik mediasi secara baik.

Peran mediator dalam melakukan mediasi dapat berperan sebagaimana disebutkan oleh Kovach (dalam Amriani, 2012:63) yang menyebutkan diantaranya :

1. Mengarahkan komunikasi di antara pihak.
2. Memfasilitasi atau memimpin proses perundingan.
3. Mengevaluasi kemajuan proses perundingan
4. Membantu para pihak untuk mempelajari dan memahami pokok masalah dan berlangsungnya proses perundingan secara baik.
5. Mengajukan usul atau gagasan tentang proses dan penyelesaian sengketa.
6. Mendorong para pihak ke arah penyelesaian.
7. Mendorong kemampuan diri dan pemberdayaan para pihak untuk melaksanakan proses perundingan.
8. Mengendalikan jalannya proses perundingan.

Selain memiliki berbagai peran yang telah disebutkan sebelumnya, mediator juga memiliki berbagai fungsi. Fuller dalam Astarini (2013:94) menyebutkan tujuh fungsi mediator diantaranya sebagai: *catalyst*, *educator*, *translator*, *resource person*, *bearer of bad news*, *agent of reality*, dan *scapegoat*. Secara rinci, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebagai “katalisator” (*catalysator*) mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi
2. Sebagai pendidik (*educator*) berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja keterbatasan politis dan kendala usaha para pihakoleh sebab itu ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan diantara
3. Sebagai “penerjemah” (*translator*) berarti mediator harus mampu menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang kepada pihak yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.
4. Sebagai “narasumber” (*resource person*) berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber0sumber informasi yang tersedia.

5. Sebagai “penyandang berita jelek” (bear of bad news) berarti seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak yang terkait untuk menampung berbagai usulan.
6. Sebagai “agen realitas” (reality of agent) berarti mediator harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/tidak masuk akal tercapai melalui perundingan
7. Sebagai “kambing hitam” (scapegoat) berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan

Berikut proses atau tahapan dalam mediasi dari 12 tahapan yang dikemukakan oleh Moore mengacu pada Astarini (2013:103-110) juga dalam Amriani(2012:75-85) :

1. Menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa  
Hal-hal yang harus dilakukan mediator pada langkah awal adalah membangun kepercayaan di mata para pihak membangun citra diri, serta memberikan wawasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi dan peran dirinya sebagai moderator.
2. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi  
Moderator perlu membantu para pihak memilih pendekatan apa yang akan digunakan dalam mediasi. Apakah mediasi mai dilakukan secara formal atau informal terbuka atau tertutup disertai dengan arahan moderator tentang kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan tersebut.
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa  
Proses yang juga wajib dilakukan oleh moderator adalah mengumpulkan informasi-informasi para pihak berbagai masalah dan kepentingan masing-masing para pihak yang menjadi penyebab sengketa informasi-informasi ini bisa didapatkan melalui pengamatan langsung, kunjungan lapangan, dan wawancara terhadap para pihak atau menggunakan data-data

sekunder. Dari data-data tersebut mediator dapat melakukan analisis konflik dan dapat menyusun rencana atau strategi mediasi.

4. Menyusun rencana mediasi

Beberapa hal harus yang diperhatikan mediator dalam menyusun rencana mediasi, diantaranya : peserta yang boleh terlibat dalam perundingan, tempat perundingan, pengaturan tempat duduk, prosedur yang diperlukan, masalah dan kepentingan, proses penetapan aturan, rencana umum untuk pertemuan, kondisi psikologis para pihak, cara memberi wawasan kepada para pihak tentang proses mediasi dan kemungkinan menghadapi atau mengatasi jalan buntu.

5. Membangun kepercayaan dan kerja sama diantara para pihak

Masalah yang akan sangat mungkin muncul pada saat perundingan adalah emosi yang tidak terkendali kesalahan persepsi, ketidakpercayaan, pengakuan dan buruknya komunikasi. Selain dari itu kemungkinan untuk melakukan perundingan juga sulit apabila salah satu pihak belum menyadari bahwa masalah yang dihadapi telah mengganggu atau merugikan pihak lain. Sehingga yang dapat dilakukan oleh mediator adalah :

- a. Melakukan pertemuan dengan para pihak secara terpisah sebelum mereka dipertemukan secara bersamaan. Pertemuan ini biasa disebut dengan pertemuan kaukus. Hal ini akan membantu mediator mendapatkan banyak informasi termasuk informasi yang dapat dan tidak dapat disampaikan pada saat pertemuan bersama dengan pihak lain.
- b. Pada saat pertemuan secara bersamaan (kedua pihak) mediator dapat memodifikasi pesan yang disampaikan agar dapat diterima dan dipahami oleh kedua pihak.
- c. Mediator juga dapat membatasi apa yang disampaikan salah satu pihak kepada pihak lain ketika moderator mengetahui pesan yang disampaikan merupakan pesan sensitif.

6. Memulai sidang mediasi

Hal penting yang harus dilakukan mediator pada saat memulai sidang mediasi adalah memberikan pernyataan pembukaan dengan menciptakan suasana positif dan optimistis tentang pentingnya saling percaya dan adanya kepentingan serta kepedulian yang sama diantara para pihak.

7. Merumuskan masalah dan menyusun agenda

Dalam mediasi sebelum mediator dan para perundingan membahas masalah-masalah substantive secara lebih insentif terlebih dahulu mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan yang akan dibahas dalam perundingan dan menentukan urusan sub topik yang akan dibahas dalam proses perundingan.

8. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak

Kepentingan para pihak bisa saja tersembunyi bisa secara tidak sengaja dikarenakan para pihak tidak mengetahui sebenarnya kepentingan mereka atau bisa saja dengan sengaja mereka menyembunyikan kepentingan mereka karena kepentingan mereka sendiri. Hal ini akan mengganggu tercapainya tujuan mediasi. Sehingga mediator perlu melakukan beberapa cara diantaranya cara langsung dengan memberikan pertanyaan langsung kepada para pihak atau dengan cara tidak langsung dengan mendengarkan dan merumuskan kembali pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh para pihak serta melakukan pengujian-pengujian.

9. Mengemukakan pilihan penyelesaian sengketa

Ketika perundingan dilakukan para pihak seringkali telah memiliki keyakinan bahwa masing-masing para pihak telah menemukan solusi masalah. Dan para pihak cenderung bertahan dengan solusi yang telah mereka pilih sebelumnya pemikiran mereka tersebut dan terbuka dengan alternatif-alternatif solusi yang muncul.

10. Menganalisis pilihan penyelesaian sengketa

Pada tahap ini para pihak dengan bantuan mediator menganalisis sejumlah pilihan solusi sejauh mana satu solusi dapat memenuhi kepentingan mereka. Tugas mediator adalah membantu mereka mengetahui untung ruginya dari setiap solusi yang tersedia.



#### 11. Proses tawar menawar akhir

Dalam tahap ini para pihak telah melihat adanya peluang titik temu kepentingan mereka tetapi masih tetap ada perbedaan-perbedaan. Mediator dalam situasi seperti ini perlu membantu para pihak dalam mengembangkan tawaran hipotesis atau tentang yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidaknya tercapainya penyelesaian untuk masalah-masalah tertentu.

#### 12. Mencapai penyelesaian formal

Tahap ini proses mediasi mengharuskan para pihak untuk memformalisasikan kesepakatan dan menyusun prosedur atau rencana pelaksanaan dan pemantuan kesepakatan. Rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk merealisasikan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa.

Pengkajian masalah (*assessment*), penanganan (*intervention*) dan evaluasi (*evaluation*). Untuk tahap pertama yaitu membangun hubungan dilakukan dengan mempersiapkan langkah untuk klien baik individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Kemudian menggunakan empati atau kemampuan merasakan apa yang orang lain rasakan dan keterampilan-keterampilan lainnya. Kemudian menyusun kesepakatan kerja dan kesepakatan hasil yang diharapkan. Untuk tahap kedua yaitu pengkajian masalah, dilakukan dengan mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menafsirkan data atau informasi klien. Kemudian menilai kekuatan dan keterbatasan klien. Menyusun kesepakatan tujuan intervensi, dan sasaran intervensi. Kemudian memilih strategi intervensi yang akan diterapkan. Untuk tahap ketiga yaitu intervensi, dilakukan dengan memunculkan aksi untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Kemudian menerapkan intervensi pencegahan yang mana dengan meningkatkan kemampuan diri klien. Setelah itu membantu klien menyelesaikan masalahnya. Menegosiasikan, menengahi dan melakukan advokasi bagi klien dan memfasilitasi perpindahan atau transisi dari tahap intervensi ini ke tahap akhir dari intervensi. Untuk tahap kelima yaitu

evaluasi yang mana pekerja sosial secara kritis melakukan analisis, pertemuan dan juga melakukan evaluasi tentang pelaksanaan intervensinya.

## 2.2 Kyai dalam Penyelesaian Konflik

Masyarakat Madura dikenal sebagai komunitas yang patuh dalam menjalankan ajaran agama Islam. Karenanya, Madura dapat dikatakan identik dengan Islam, meskipun tidak semua orang Madura memeluk agama Islam. Dengan kata lain, Islam menjadi bagian dari identitas etnik. Dengan demikian, sebagai agama orang Madura, Islam tidak hanya berfungsi sebagai referensi kelakuan sosial dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, Islam juga merupakan salah satu unsur penanda identitas etnik Madura.

Daerah sepanjang pantai Utara Jawa Timur yang berbatasan dengan selat Madura banya terdapat orang-orang suku bangsa Madura. Bahkan bahasa pengantar sehari-hari dengan bahasa Madura. Daerah pedalaman yang banyak dijumpai suku Madura meliputi Kabupaten Probolinggo, kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember. Dibekas karisidenan Besuki suku Madura pada tahun 1976. Kabupaten Situbondo banyak menggunakan bahasa pengantar Madura dan banyak sanak saudara yang berasal dari pulau Madura.

Masyarakat Madura umumnya sangat menghormati kiai sebagai tokoh panutan. Menurut Niehoff dalam Haryono (2008:2) bahwa di wilayah-wilayah pedesaan Madura para pemimpin informasi adalah hampir selalu memimpin agama, yaitu guru muslim atau kiai. Penanda menyatunya Islam dengan budaya Madura merupakan tokoh yang dihormati dan diteladani dalam aktivitas kehidupan sehari-hari termasuk dalam bidang-bidang di luar masalah agama. Hubungan masyarakat dengan Kyai di wilayah ini memiliki ciri khas, yaitu kepatuhan budaya orang Madura kepada Guru (kyai/ustad) karena peranan dan jasa mereka itu pandangan bermanfaat dan bermakna bagi keberlangsungan etnik Madura sehingga selain itu tuntunan keagamaan juga implementasi nilai budaya etnis Madura. Menurut Latief dalam Wiyata (2003:8) masyarakat Madura mengenal ajaran kepatuhan *bhuppa'-bhabhu'-ghuru-ratoyang* dalam bahasa Indonesia berarti bapakibu-guru (kiai)-ratu (pemerintah). Ungkapan ini sering muncul dalam



pergaulan sehari-hari pada masyarakat Madura hingga saat ini. Jika dicermati konsep *bhuppa'-bhabhu'-ghuru-rato* ini mengandung pengertian adanya hierarki figur yang harus dihormati dan dipatuhi, mulai dari bapak, ibu, guru, dan terakhir ratu. Dengan kata lain, dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat Madura terdapat referential standart kepatuhan terhadap figur-figur utama secara hierarkhis.

Peran kyai dalam upaya penyelesaian masalah pembagian harta gono-gini melalui mediasi kyai ini memiliki makna yang sangat penting, karena kyai dalam masyarakat wilayah ini memiliki kedudukan yang sangat dihormati dan pusat rujukan kebenaran (patron). Keadaam yang seperti ini memenuhi aspek sosial masyarakat. Sedangkan symbol-simbol Islam seperti ; masjid, Al-Quran merupakan symbol yang diyakini sebagai perwujudan spek teologis atau keyakinan. Aspek-aspek ini kemudian bercampur menjadi satu sehingga diterima oleh masyarakat Kendit.

Kepercayaan yang dihasilkan dalam proses mediasi yang dilakukan oleh kyai bermanfaat untuk menghasilkan situasi yang kondusif dalam menjalankan tahap dalam pengurusan resolusi konflik selanjutnya. Wirawan dalam Santoso (200:15) menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah proses untuk mencapai keluaran konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik yang mencakup kaedah pengaturan sendiri self regulation) maupun kaidah campur tangan pihak ketiga.

Santoso (2015:43) menjelaskan ada tiga utama konflik yaitu : kepentingan (interests) baik yang bersifat subjektif ataupun objektif, emosi (emotional) hubungan antar pihak yang bersengketa dan lain-lain, nilai (values) yang seringkali sulit terukur dan tertanam pad aide dan perasaan mengenai benar atau salah dalam mengatur perilaku kita. Kyai menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan Dalam penyelesaian masalah pembagian harta gono-gini melalui mediasi ini yang dikemas menjadi suasana religious yang menyatukan antara budaya dan keimanannya sehingga akan memunculkan tiga komponen yang bersifat asli, jujur dan keikhlasan.

### 2.3 Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan dari penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan acuan kerangka berpikir dalam mengkaji masalah yang terjadi dalam tema penelitian serta informasi lain yang mendukung sebuah penelitian. Kajian terhadap penelitian terdahulu diambil dari berbagai penelitian-penelitian yang berhubungan dengan upaya penyelesaian masalah pembagian harta gono-gini melalui mediasi Kyai. Meskipun mempunyai perbedaan dalam obyek penelitian, lokasi, waktu, pembahasan dari penelitian terdahulu dapat dijadikan rujukan berpikir, membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian iniantara lain:

Sasaran Telah	Penelitian yang ditelaah		
	1	2	3
Judul Penelitian	Upaya hakim Pengadilan Agama Jember menekan angka perceraian melalui mediasi dan peluang keterlibatan tokoh pesantren Tahun 2013	Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros	Persepsi Masyarakat Penerima Layanan Mediasi Terhadap Peran Mediator Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Pencegahan Perceraian
Peneliti	Muhammad Faisol	Mutiah Sari Mustakim	Pipin Ismahmudah
Tahun Penelitian	2013	2014	2015

Keluaran lembaga	Jurusan Syariah STAIN Jember / IAIN Jember	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Univ. Jember
Pertanyaan penelitian	<p>Bagaimana Prosedur Mediasi dilakukan Pengadilan Agama Jember dalam menekan perceraian pada tahun 2013?</p> <p>Bagaimana dampak mediasi terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember setelah dilakukan mediasi pada tahun 2013?</p>	<p>Bagaimana efektivitas penerapan mediasi di Pengadilan Agama Maros dalam menyelesaikan perkara perceraian ?</p> <p>Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Maros dalam mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian?</p>	<p>Bagaimana persepsi masyarakat penerima layanan mediasi terhadap peran mediator Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jember dalam pencegahan perceraian</p>
Temuan	Prosedur	Mediasi di	Masyarakat

	<p>pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember pada tahun 2013 telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Prosedur Mediasi ini secara umum terbagi dalam 5 ketentuan diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tahap pra mediasi</li> <li>-Tahap proses mediasi</li> <li>-Mediasi mencapai kesepakatan</li> </ul>	<p>Pengadilan Agama Maros belum berjalan efektif dilihat dari kecilnya angka keberhasilan.</p> <p>2.Faktor-faktor ketidakefektifan mediasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah.</li> <li>b. Budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarga, serta persepsi bahwa perceraian bukanlah masalah dalam menjalani kehidupan.</li> </ul>	<p>memperoleh beberapa manfaat dari layanan mediasi ini, diantaranya selain membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, juga membantu mengkomunikasikan kembali pasangan yang berselisih, serta menambah wawasan mengenai hak dan kewajiban menjadi seorang istri maupun suami</p>
--	---	---	---

	-Mediasi tidak mencapai kesepakatan -Tempat mediasi		
Metode	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Penelitian terdahulu yang menjadi acuan	Tidak disebutkan	Tidak disebutkan	Sujiantoko (2010) Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Judul “Peran dan Fungsi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mediasi Perkawinan di Kecamatan Jepara”
Persamaan dengan penelitian ini	Mediasi sebagai objek penelitian	Mediasi sebagai objek penelitian	Mediasi sebagai objek penelitian
Perbedaan dengan penelitian ini	Melihat upaya yang dilakukan konselor	Melihat upaya yang dilakukan konselor	Melihat upaya yang dilakukan konselor

Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dan buhan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pertama, penelitian yang dilakukan oleh Faisol (2013), jurusan Syariah (STAIN Jember) dengan judul Upaya Hakim Pengadilan Agama



Jember Menekan Angka Perceraian Melalui Mediasi dan Peluang Keterlibatan Tokoh Agama Pesantren, dalam hasil penelitian faisol memaparkan Prosedur pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember pada tahun 2013 telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Prosedur Mediasi ini secara umum terbagi dalam 5 ketentuan diantaranya: Tahap pra mediasi Tahap proses mediasi, Mediasi mencapai kesepakatan. Kesamaan yang dilakukan dengan Faisol adalah sama-sama menggunakan tahapan mediasi untuk menyelesaikan masalah.

Kedua, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dari skripsi Mutiah Sari Mustakim (2014) dengan judul Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maros. Dalam hasil penelitian Mutiah Sari Mustakim memaparkan Mediasi di Pengadilan Agama Maros belum berjalan efektif dilihat dari kecilnya angka keberhasilan. Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarga, serta persepsi bahwa perceraian bukanlah masalah dalam menjalani kehidupan. Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan tahapan mediasi untuk menyelesaikan masalah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Pipin Ismahamudah (2015), jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Universitas Jember dengan judul Persepsi Masyarakat Penerima Layanan Mediasi Terhadap Peran Mediator Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Perceraian. Dalam hasil penelitian Pipin Ismahamudah memaparkan Masyarakat memperoleh beberapa manfaat dari layanan mediasi ini, diantaranya selain membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, juga membantu mengkomunikasikan kembali pasangan yang berselisih, serta menambah wawasan mengenai hak dan kewajiban menjadiseorang istri maupun suami. Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan tahapan mediasi untuk menyelesaikan masalah.




#### **2.4 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dapat dijadikan sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Alur pikir konsep penelitian menjelaskan arah penelitian dengan menyusun alur pemikiran melalui gambar agar dapat menjadi acuan fokus penelitian. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang tentang teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.



Alur penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya penyelesaian masalah pembagian harta gono-gini melalui mediasi Kyai, yang mana mediasi ini bertujuan untuk mendamaikan proses pembagian harta gono-gini secara adil melalui Kyai. Proses mediasi tersebut akan dikaji dari sudut pandang intervensi kesejahteraan sosial. Sehingga dapat digambarkan alur pikir penelitian ini sebagai berikut.



Gambar: Alur Berfikir Peneliti

### BAB 3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian terdapat dua pendekatan, yaitu pengamatan secara kualitatif dan pengamatan secara kuantitatif. Dua pendekatan ini memiliki perbedaan yang jelas, sesuai penjelasan Moleong (2014:2-3) bahwa

“Pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu. Untuk menemukan sesuatu dalam pengamatan pengamat harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu. Penelitian kuantitatif mencakup setiap jenis penelitian yang didasarkan atas perhitungan persentase, rata-rata kuadrat, dan perhitungan statistik lainnya “

Berbeda dengan kualitatif, Moleong (2014:6) mengatakan :

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., Secara holistik, dan dengan cara mendeskripsi dalm bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatannya. Kualitatif peneliti anggap sebagai pendekatan yang paling sesuai karena penelitian ini sifatnya in depth, data-data yang diinginkan berupa penjelasan-penjelasan rinci yang hanya dapat dipahami kebenarannya dengan tidak dihitung atau dikuantitaskan.

Sehingga dengan pendekatan kualitatif peneliti dapat menggali data sesuai dengan metode penelitian kualitatif, menganalisa dan menafsirkan dan mendeskripsikan fenomena sosial yang terdapat di lapangan secara holistik dan mendalam berupa proses interaksi sosial dan aktivitas yang terjadi dalam upaya perdamaian proses pembagian harta gono-gini melalui mediasi Kyai pesantren sebagai intervensi kesejahteraan sosial dalam bentuk konseling keluarga (*family counseling*) yang dalam penelitian ini dideskripsikan secara alamiah.

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan penjelasan uraian pada latar belakang rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam kajian terkait upaya perdamaian proses pembagian harta gono-gini melalui kyai pesantren mengarahkan pada penelitian kualitatif. Menurut Moloeng (2007:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dari beberapa uraian diatas, peneliti menginterpretasikan penelitian kualitatif merupakan cara atau metode yang sesuai untuk menjawab fenomena suatu permasalahan penelitian lebih mendalam terhadap suatu objek penelitian. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti tertarik upaya perdamaian proses pembagian harta gono-gini melalui kyai pesantren. Dengan penelitian kualitatif ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran dan mengkaji lebih dalam mengenai upaya perdamaian proses pembagian harta gono-gini melalui kyai pesantren yang ada di Desa Kendit Kabupaten Situbondo.

### 3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami kondisi fenomena ataupun penelitian kualitatif tipe deskriptif adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka sehingga semua yang dikumpulkan memungkinkan menjadi kunci fenomena yang diteliti. Jenis penelitian ini dapat menggambarkan secara utuh dan maksimal dalam menguraikan data tentang pelaksanaan atau karakteristik sehingga penelitian dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya penyelesaian masalah pembagian harta gono-gini melalui peran kyai pesantren.

Peneliti dalam penelitian ini tujuan untuk bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci dan jelas bagaimana upaya penyelesaian masalah pembagian harta gono-gini melalui peran kyai pesantren.

### 3.3 Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian. Dalam mengumpulkan data guna dianalisis dalam upaya pemecahan permasalahan yang diteliti. Menurut Moleong (2007:128) menjelaskan bahwa cara terbaik untuk dapat ditempuh dalam penentuan lokasi penelitian adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian untuk itu diperlukan penjajahan lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan. Selain itu, keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi penelitian. Hal ini karena seperti yang diketahui bahwa Situbondo merupakan salah satu wilayah kebudayaan masyarakat *pandhalungan*. Sebagaimana yang diungkapkan Raharjo (2007: 199) bahwa dari posisi dan wilayah, *padhalungan* hanya merupakan satu wilayah kebudayaan (*culture area*) di bagian timur Provinsi Jawa Timur (meliputi Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Lumajang). Raharjo (2007: 199) juga menyebutkan bahwa *pandhalungan* sebagai masyarakat Madura yang lahir di wilayah Jawa dan beradaptasi dengan budaya Jawa. Di Dusun kalompangan Desa Kendit Situbondo sendiri penduduknya mayoritas merupakan masyarakat Madura.

Selain itu, biasanya pada masyarakat suku Madura, keluarga matrilineal menjadi pilihan dan memang sudah tradisi dalam perkawinan. Hefni (2012:215) mengemukakan bahwa dalam sistem perkawinan, masyarakat Madura menganut pola matrilineal. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Kendit, Kabupaten Situbondo. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan karena Desa Kendit merupakan desa yang terdapat tiga keluarga yang menerapkan upaya perdamaian proses pembagian harta gono-gini melalui kyai pesantren, masyarakat Desa Kendit Situbondo masih ada keluarga menganut tradisi keluarga Matrilineal, dan



belum ada peneliti kesejahteraan sosial tentang proses mediasi melalui kyai pesantren. Alasan lain peneliti memilih lokasi di Desa Kendit tersebut adalah merupakan desa yang banyak terdapat angka perceraian tertinggi di Kecamatan Kendit (KUA Kendit, 2017).

### 3.4 Teknik Penentuan Informan

Berdasarkan pada karakteristik informan dapat dengan jelas diidentifikasi maka dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive dalam menentukan informan penelitian. Purposive merupakan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu adalah orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh peneliti atau mungkin sebagai pengasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Pembagian informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yang dipilih berdasarkan fungsinya yaitu sebagai berikut :

#### 1. Informan pokok (*Primary Informan*)

Informan berfungsi sebagai orang yang membantu peneliti dalam proses mengumpulkan data mengenai objek penelitian. Menurut Sugyiono (2014:57) menyatakan bahwa sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Mereka menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
- b. Mereka yang pernah menangani penyelesaian pembagian harta gono-gini
- c. Mereka yang memiliki waktu yang memadai untuk diminta informasi.

Berdasarkan kriteria tersebut maka informan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kyai pesantren kecamatan kendit Desa Kendit sebagai mediator.

Harapan pemilihan informan pokok tersebut di atas yaitu mampu memberikan informasi atau data terkait secara faktual dan akurat sesuai kebutuhan peneliti. Sehingga peneliti dapat mengetahui dan bisa menggambarkan bagaimana



upaya dan peran dalam melaksanakan upaya perdamaian. Berdasarkan kriteria dan alasan penentuan informasi di atas, maka informan yang masuk dalam kriteria tersebut yakni 2 orang informan pokok. Berikut data informan secara umum, yaitu:

A. Informan AZ

Informan AZ berusia 54 tahun merupakan penduduk Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo yang bertempat di jalan Raya kendit. Tingkat pendidikan terakhir dari informan ialah Sekolah Menengah Atas yang saat ini bekerja sebagai pengelola pondok pesantren Al-qodiri. Dalam pengelola pondok pesantren, informan menduduki jabatan sebagai kyai di pondok tersebut yang memiliki peran penting dalam pondok tersebut serta menjadi orang yang dipercayai masyarakat sekitar dalam memberikan solusi dalam suatu permasalahan. Selain itu informan juga berperan dalam proses mediasi

2. Informan tambahan (*secondary Informan*)

Pada dasarnya purposive sampling ini harus mewakili unsur subjek yang ditetapkan dalam sebuah situasi sosial agar data yang dihimpun dapat terwakili dari seluruh karakter yang ada dalam situasi sosial penelitian yang dilakukan. Adapun kriteria yang dipilih oleh peneliti untuk menentukan informan tambahan, yakni :

- a. Subyek merupakan pasangan suami istri yang telah bercerai.
- b. Subyek merupakan penerima manfaat atau sasaran pelaksanaan mediasi oleh Kyai pesantren.
- c. Subyek memiliki cukup waktu untuk dimintai informasi.
- d. Subyek yang dimintai informasi tidak dalam sakit atau mengalami gangguan kesehatan lainnya.

Berdasarkan kategori di atas maka informan tambahan dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang telah bercerai. Berdasarkan kriteria dan alasan penentuan informan tambahan di atas, maka informan yang masuk kriteria tersebut adalah 6 (enam) orang informan tambahan. Berikut deskripsi secara umum yakni :

A. Informan GH

Informan GH berusia 38 tahun penduduk Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo yang bertempat tinggal di jalan Raya kendit desa Kendit. Tingkat pendidikan terakhir dari informan ialah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bekerja sebagai penjual krupuk keliling. Suami dari informan FR

B. Informan FR

Informan FR berusia 35 tahun merupakan penduduk Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo yang bertempat di jalan Raya kendit. Tingkat pendidikan terakhir dari informan ialah Sekolah menengah Atas (SMA) yang saat ini menjadi ibu rumah tangga selain itu informan FR bekerja sebagai ngukir kayu gelang, kalung dan membantu suami dalam proses pembuatan krupuk. Istri dari informan GH

C. Informan RS

Informan RS berusia 25 tahun merupakan penduduk Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo yang bertempat di jalan raya krajan utara kalompangan. Tingkat pendidikan terakhir dari informan ialah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan dilanjutkan alumni pondok pesantren yang saat bekerja sebagai petani. Informan merupakan suami dari informan AY.

D. Informan AY

Informan AY berusia 21 tahun merupakan penduduk Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo yang bertempat di jalan raya krajan utara kalompangan. Tingkat pendidikan terakhir dari informan ialah Sekolah Dasar (SD) dan dilanjutkan menjadi alumni Pondok pesantren yang saat menjadi ibu rumah tangga. Informan merupakan istri dari informan RS.

E. Informan TA

Informan TA berusia 26 tahun merupakan penduduk Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo yang bertempat di jalan raya lao' sungai timur. Tingkat pendidikan terakhir Sarjana yang saat ini sebagai

Suka relawan (SUKWAN) di MTs. Informan merupakan suami dari informan WI.

#### F. Informan WI

Informan WI berusia 23 tahun merupakan penduduk Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo yang bertempat di jalan raya lao' songai timur. Tingkat pendidikan terakhir dari informan ialah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang saat ini bekerja sebagai ibu rumah tangga selain itu menjaga warung nasi. Informan merupakan istri dari informan TA.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dalam melakukan suatu penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan suatu temuan dalam permasalahan penelitian dengan memperlihatkan gejala ataupun kegiatan sasaran penelitian. Menurut Sugiyono (2014:63) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan merupakan langkah yang paling startegis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

#### 3.5.1 Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan pada objek penelitian secara langsung. Nasution dalam Sugiyono (2014:64) mengemukakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sedang menurut Mukhtar (2013:100) mengemukakan metode observasi penelitian melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. Biasanya orang peneliti dibantu oleh instrument panduan observasi

(*observation guide*). observasi dalam penelitian kualitatif lebih dilakukan secara langsung. Hal ini dilakukan untuk menjaga orisinalitas dan akurasi data yang diperoleh di lapangan.

Susan Stainback dalam Sugiyono (2014:65) menyatakan “*in participans observation, the researcher observes what people do, lisent to what the say, and participans in their activities*” Dalam observasi partisipasif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Observasi ini dapat digolongkan menjadi empat macam, yakni sebagai berikut :

- a. Partisipasi pasif, yaitu peneliti datang di tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.
- b. Partisipasi moderat, observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.
- c. Partisipasi lengkap, yaitu peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data. Jadi suasananya menjadi natural. Peneliti tidak terlibat melakukan penelitian. Hal ini merupakan keterlibatan peneliti yang tertinggi terhadap aktivitas kehidupan yang diteliti.

Observasi dilakukan dengan sengaja memperhatikan atau mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi pasif, jadi dalam hal ini peneliti datang ke tempat kegiatan yaitu keluarga yang mengalami perceraian dan kemudian mengamati proses kegiatan, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan observasi ini diharapkan peneliti dapat menumpulkan data secara lengkap, terperinci, dan mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

### 3.5.2 Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan/dialog dengan masud tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014:72) mendefinisikan bahwa wawancara sebagai berikut “*a meeting of two persons, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melakukan Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Kegiatan wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pembagian harta gono-gini setelah perceraian suku Madura migran. Tujuan wawancara adalah sebagai pendeskripsikan yaitu penggambaran realitas sosial yang diteliti sehingga data wawancara dapat mengurai peristiwa ataupun fakta-fakta yang ada. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam ini merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara tersebut. Informan yang diwawancarai secara mendalam menggunakan metode wawancara semiterstruktur untuk mendapatkan data yang dibutuhkan terkait upaya perdamaian harta gono-gini melalui mediasi kyai di Dusun Kalompangan Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut.

### 3.5.3 Dokumentasi


Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Guna mendapatkan data yang akurat peneliti juga menggunakan pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Dokumentasi diperlukan dalam pengumpulan data karena dapat menunjang data primer yang telah diperoleh. Dokumentasi dilakukan dalam penelitian ini untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Dokumentasi juga digunakan peneliti untuk mempermudah menganalisis hasil peneliti dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen yang berbentuk tulisan seperti buku harian ataupun dokumen yang berbentuk gambar seperti foto dan video.



### 3.6 Teknik Analisis Data

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif setelah pengumpulan data baik primer maupun sekunder langkah selanjutnya yang diperlukan dari hasil observasi dan wawancara akan dianalisis. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014:89). Data yang bersifat kualitatif, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori, yang nantinya dapat memperoleh kesimpulan secara rasional.

Penulis menggunakan langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Idrus(2009:148) adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 Skema Analisis Data

### 1. Reduksi

Miles dan ruberman (1992) dalam Idrus (2009:62) reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada langkah-langkah suatu proses penyerderhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga didefinisikan sebagai kegiatan merangkum data yang terkumpul kemudian memilih hal-hal yang pokok atau memfokuskan pada hal yang penting. Pada tahap ini peneliti mereduksi data yaitu data-data mentah hasil wawancara dicatat secara cermat dan terinci untuk dipilih dengan cara memilah-memilih disederhanakan dan difokuskan data yang telah diperoleh oleh peneliti

Berdasarkan penjelasan diatas pada tahap reduksi data peneliti tidak memasukkan semua data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, khususnya pada hasil wawancara peneliti harus melakukan reduksi data karena tidak semua data yang diperoleh adalah data yang dapat diolah. Hasil wawancara pada tahap pengumpulan data masih berisi data diluar keperluan peneliti seperti pada saat dilakukan proses wawancara terkadang informan menjawab pertanyaan diluar dari *guide interview* yang dibuat oleh peneliti. Proses reduksi data dilakukan peneliti dengan cara memilah dan memilih data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Proses memilah dan memilih data juga dilakukan dengan teknik triangulasi data, proses triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi ataupun dengan membandingkan dengan data dari hasil dokumen yang didapatkan peneliti. Dengan adanya tahap reduksi ini peneliti mendapatkan data yang valid dan terfokus pada judul penelitian.

### 2. Data display (Penyajian data)

Penyajian data menurut Idrus (2009:151) sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan sebuah tindakan. Pada tahap ini peneliti akan terbantu untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan yaitu kembali ke tahap reduksi data atau tahap verifikasi hingga pembuatan kesimpulan. Jadi, penyajian data terdiri dari sekumpulan informasi yang tersusun kemudian ditarik kesimpulan dari data

yang telah terkumpul. Selanjutnya melakukan proses reduksi data yang dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafis, bagan dan teks naratif.

Tahap penyajian data merupakan tahap dimana peneliti melakukan penyimpulan sementara dari hasil data yang sudah direduksi. Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk teks naratif agar data yang sudah direduksi dapat mudah dipahami. Pada tahap penyajian data, kesimpulan awal yang dilakukan peneliti belum menggunakan teori yang ada pada tinjauan pustaka. Kesimpulan awal yang ditulis pada tahap ini berdasarkan analisis peneliti yang diolah berdasarkan data yang sudah didapatkan dari hasil reduksi data.

### 3. Verifikasi dan penegasan kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Setelah melalui beberapa proses kemudian ditarik kesimpulannya. Peneliti mencari makna di balik data yang diperoleh dalam proses penelitian serta penganalisis data dan membuat kesimpulan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai deskripsi secara global dari penelitian yang dilakukan. Peneliti harus benar-benar jeli dalam menyimpulkan hasil penelitiannya dan jangan sampai salah penyimpulan atau menafsirkan.

Penjelasan diatas memberikan pemahaman bahwa tahap verifikasi dan penegasan kesimpulan merupakan tahap terakhir didalam proses analisis data. Pada tahap ini kesimpulan awal yang sudah ditulis pada tahap penyajian data dilakukan analisis dengan menggunakan teori yang ada pada tinjauan pustaka. Data yang ada pada penyimpulan akhir adalah data matang karena sudah dicocokkan dengan teori yang disajikan dalam tinjauan pustaka, selain itu data yang disajikan pada tahap ini merupakan data yang sudah dilakukan proses triangulasi sehingga data yang diperoleh adalah data yang valid.

## 3.7 Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting. Keabsahan data dikontrol dengan metode triangulasi Moeleong (2007:330) mengemukakan bahwa triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Moleong (2012:104) juga menyebutkan triangulasi dapat dilakukan dengan me-recheck dan membandingkan temuan dengan berbagai sumber, metode atau teori.

#### 1. Triangulasi sumber

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, orang pemerintah.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

#### 2. Triangulasi Metode

Menurut Patton (Moleong, 2012:120) terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

#### 3. Triangulasi Teori

Menurut Lincoln dan Guba (Moleong, 2012:122), berdasarkan anggpana bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori.

Dari wacana di atas, dapat dipahami dengan sumber triangulasi sumber. Proses triangulasi sumber yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengecek kembali data yang telah diperoleh dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Langkah yang dilakukan yaitu mengkomilasikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi. Teknik ini membandingkan data dari sumber satu dengan sumber

yang lain yaitu informan pokok dan informan tambahan. Sedangkan untuk triangulasi metode yaitu peneliti menggunakan beberapa metode atau teknik pengungkapan data kepada sumber data. Peneliti melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan metode atau teknik sama dan pengecekan dengan metode atau teknik yang berbeda.





## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Upaya penyelesaian pembagian harta gono-gini melalui peran kyai pesantren, dapat disimpulkan sebagai berikut : Mediasi pembagian harta gono-gini oleh kyai pesantren adalah upaya penyelesaian masalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak suami istri dengan dibantu oleh pihak ketiga netral, yaitu mediator yang tidak mengambil keputusan, tetapi berusaha membantu kedua belah pihak yang bersangkutan memecahkan masalah dan mencapai kesepakatan-kesepakatan damai dan adil. Selain itu kyai menyeimbangkan kepentingan, emosi dan nilai dalam konflik. Upaya kyai dalam menyelesaikan masalah dengan cara sebagai berikut :

a) Membangun hubungan harmoni antar pihak

Hal-hal yang harus dilakukan mediator pada langkah awal adalah membangun kepercayaan di mata para pihak membangun citra diri, serta memberikan wawasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi dan peran dirinya sebagai moderator karena mediator bertanggung jawab dalam proses mediasi maka dari itu mediator merupakan pihak ketiga yang diberi keyakinan atau amanah untuk memfasilitasi jalannya mediasi dan mengusahakan perdamaian diantara kedua pihak.

b) Menggali informasi tentang pihak yang bersangkutan

Proses yang wajib dilakukan oleh mediator mengumpulkan informasi-informasi para pihak dan berbagai masalah dan kepentingan masing-masing. Informasi-informasi ini bisa didapatkan melalui pengamatan langsung, kunjungan lapangan dan wawancara terhadap para pihak atau menggunakan data sekunder

c) Alternatif kyai dalam memberikan solusi

Pada tahap ini para pihak dengan bantuan mediator menganalisis sejumlah pilihan solusi. Disini tugas bapak kyai selaku mediator membantu para pihak mengetahui untung ruginya dari setiap solusi.

yang tersedia dan ketika perundingan atau mediasi dilakukan para pihak seringkali telah memiliki keyakinan bahwa masing-masing para pihak telah menemukan solusi masalah. Mediator atau bapak kyai di sini harus mempengaruhi para pihak untuk meninggalkan pemikiran mereka dan terbuka dengan alternatif-alternatif solusi yang muncul.

d) Menawarkan kesepakatan antar pihak

Tahap akhir proses mediasi mengharuskan para pihak untuk memformalisasi kesepakatan dan menyusun prosedur atau rencana pelaksanaan dan pemantauan kesepakatan. Rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk merealisasikan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa atau permasalahan keluarga yang menjadi penyebab perceraian.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran, diantaranya sebagai berikut :

1. Mediator adalah orang yang dipercayai untuk melakukan proses mediasi untuk semua jenis perkara. Dalam prakteknya, permasalahan pembagian harta gono-ginilebih rumit dibandingkan perkara lainnya. Dalam proses mediasi pembagian harta gono-gini perlu kepercayaan untuk menjadi penengah atau orang yang dipercayai untuk melakukannya. Sehingga kompetensi dalam bidang psikologi dan konseling terlihat banyak dibutuhkan. Maka dari itu dirasa perlu meningkatkan kapabilitas mediator dalam bidang tersebut agar nantinya dapat meningkatkan kemampuan mediator dalam berkomunikasi dan memberikan penanganan.
2. Masyarakat Kendit melakukan perjanjian pembagian harta gono-gini sebelum melakukan perkawinan supaya dalam proses perceraian nanti tidak diributkan dengan masalah pembaian harta gono-gini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, I.R. 2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Affandi, M. 1998. *Adat dan Upacara Perkawinan Suku Madura di Kabupaten Jember*. Jember: Argopura.
- Anshori, A,G. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Pres.
- Astarini, D. R. S. 2013. *Mediasi Pengadilan, Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat Sederhana, Biaya Ringan*. Edisi Pertama. Bandung : PT. Alumni.
- Basyir, A.A. 2013. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta : UII Press
- Goode, J. W. 2007. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Haviland, W,A, 1993. *Antropologi*. Jakarta: Erlangga.
- Idrus, M.2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Judiasih, S.D. 2015. *Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan)*.Bandung : Refika Aditama.
- Moleong, L. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Nugroho, F. 2012. *Tujuh Kenikmatan Menikah*. Yogyakarta: In Azna Books.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*.Bandung : Penerbit Alumni
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifuddin, M. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Wahyuningsih, H. 2002 “*Perkawinan: Arti Penting Pola dan Tipe Penyesuaian antar Pasangan*” *Jurnal Psikologika* vol 7.

Wibisono, B. dan Akhmad H.. 2016. *Wacana Perkawinan di Tapal Kuda*. Jember: Penerbit Tapal Kuda.

Yusuf, A. M. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Willis, S.S. 2015. *Konseling Keluarga (Family Counseling) Suatu upaya membantu anggota keluarga memecahkan masalah komunikasi di dalam sistem keluarga*. Bandung : Alfabeta.

Zastrow, C. 2010. *Introduction to Social Work & Social Welfare – Empowering People*. Tenth Edition USA: Linda Shreiber.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

### **Jurnal**

Haryono, Akhmad. 2008. *Tradisi Perkawinan Usia Dini Kelompok Etnik Madura di Jember*. Jember: Fakultas Sastra Universitas Jember.

Hefni, Mohammad. 2012. *Perempuan Madura di Antara Pola Residensi Matrilokal dan Kekuasaan Patriarkat*. Pamekasan : Pascasarjana STAIN Pamekasan.

Rahardjo, Christanto. P.2007 *Jantra (Pendhalungan : Sebuah “Periuk Besar” Masyarakat Multikultur)* Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Wahyuni, S. Ekawati. 2016. *Diaspora Madura : Analisis Modal Sosial Dalam Usaha Sektor Informal Oleh Migran Madura Di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat*. Bogor : Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat fakultas Ekologi Manusia, IPB.

## PEDOMAN WAWANCARA / INTERVIEW GUIDE

**Judul Penelitian** : Upaya Perdamaian Proses Pembagian Harta Gono-Gini Melalui Mediasi Kyai Pesantren

**Jenis Penelitian** :

**Waktu Wawancara** :

**Tempat Wawancara** :

---

**IDENTITAS INFORMAN**

**Nama** :

**Alamat** :

**Jenis Kelamin** :

**Umur** :

**Pendidikan Terakhir** :

**Pekerjaan** :

1. Bagaimana kondisi masyarakat desa Kendit ?
2. Bagaimana budaya yang berada di desa Kendit ?
3. Berapa banyak orang yang melakukan perceraian di desa Kendit?
4. Apa pernah ada konflik ?
5. Bagaimana peran kyai untuk memediasi adanya konflik ?
6. Apa ada strategi atau cara dalam mengatasi konflik ini ?
7. Bagaimana keadaan setelah dilakukan upaya mediasi ?
8. Apakah ada dampak dari upaya yang dilakukan oleh pak Kyai ?
9. Dalam mediasi melibatkan siapa saja ?
10. Apakah ada kendala dalam proses melakukan upaya mediasi ?



**PEDOMAN WAWANCARA / INTERVIEW GUIDE****Judul Penelitian :****Jenis Penelitian :****Waktu Wawancara :****Tempat Wawancara:**

---

**IDENTITAS INFORMAN****Nama :****Alamat :****Jenis Kelamin :****Umur :****Pendidikan Terakhir:****Pekerjaan :**

1. Adakah konflik yang terjadi setelah perceraian ?
2. Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut ?
3. Siapa yang mencoba mengatasi konflik tersebut? Dari pak kyai ? pak Ustad ?
4. Bagaimana proses mediasi yang pak kyai lakukan ?
5. Apa upaya dari pak kyai sangat berkontribusi dalam mengatasi konflik pasca perceraian?
6. Apa benar pak/ibu mediasi yang dilakukan oleh pak kyai / pal ustad ?
7. Apa dampak yang dirasakan setelah dilakukan suatu mediasi ?












Kategorisasi	Transkrip Wawancara	Reduksi Data	Display Data	Verifikasi/Kesimpulan
<p><b>Membangun hubungan harmoni antar pihak</b></p>	<p>“Membangun hubungan artinya memberikan penjelasan pada mereka bagaimana mereka supaya tidak ada jarak. Sering terjadi mas kayak yang dak mau kenal mas. Terkadang yang menjadi masalah untuk membangun hubungan pada mereka ialah kurangnya pendekatan atau hubungan yang tidak baik jadi saya santai saja. Dari penjelasan tersebut saya harus bisa menerapkn</p>	<p>“Membangun hubungan artinya menjelaskan pada mereka bagaimana mereka supaya tidak ada jarak. Terkadang yang menjadi masalah untuk membangun hubungan pada mereka ialah kurangnya pendekatan atau hubungan yang tidak baik jadi saya santai saja. Saya bukan pak hakim yang langsung memutuskan hasil, saya ingin membantu supaya tidak ada lagi masalah dan mendamaikan secara baik antara mereka.” (AZ, 6 April 2018)</p> <p>“Menjalin hubungan baik</p>	<p>“Membangun hubungan artinya menjelaskan pada mereka bagaimana mereka supaya tidak ada jarak. Terkadang yang menjadi masalah untuk membangun hubungan pada mereka ialah kurangnya pendekatan atau hubungan yang tidak baik jadi saya santai saja. Saya bukan pak hakim yang langsung memutuskan hasil, saya ingin membantu supaya tidak ada lagi masalah dan mendamaikan secara baik antara mereka.” (AZ, 6 April 2018)</p> <p>“saya pertama kali yang saya pikiran rasa takut mas soalnya saya pertama kali menyelesaikan masalah ke pak</p>	<p>Membangun hubungan artinya menjelaskan bagaimana mereka supaya tidak ada jarak. Karena tanpa ada hubungan yang baik tidak akan terjadi komunikasi yang baik. Klien merasa bingung ketika mempunyai masalah pembagian harta gono-gini, karena orang yang mengerti agama ialah kyai yang terdapat di sekitar, setelah bertemu dengan pak kyai rasa bingung dan takut itu hilang karena ketika bertemu dengan pak kyai, pak kyai menyambut dengan senang hati ketika itu semua pikiran yang berada pada klien berubah pikiran.</p>

	<p>dengan bercerita tentang masalah orang lain yang pernah terjadi masalah seperti ini. Saya bukan pak hakim yang langsung memutuskan hasil, saya ingin membantu supaya tidak ada lagi masalah dan mendamaikan secara baik antara mereka.” (AZ, 6 April 2018)</p> <p>Membangun hubungan bisa menyampaikan kepada mereka itu mas jadi bagaimana mereka supaya merasa tidak ada jarak jadi saya ajak</p>	<p>dengan para pihak itu sangat perlu mas, kalau tidak ada hubungan baik nanti canggung mas, kadang malu-malu gitu mas” (ZA, 6 April 2018)</p> <p>“awalnya saya takut mas, karena kyai yang bantu saya istilahnya orang yang paling di segani mas di lingkungan sini mas, beliau memperlakukan dengan ramah mas.” (GH, 8 April 2018)</p> <p>“saya pertama kali yang saya pikiran rasa takut mas soalnya saya pertama kali menyelesaikan masalah ke pak kyai mas, iya takut, bingung pokoknya gitu mas, ternyata setelah ketemu</p>	<p>kyai mas, iya takut, bingung pokoknya gitu mas, ternyata setelah ketemu dengan pak kyai ternyata berbeda apanya yang jadi pikiran saya mas, pak kyai nyambut saya dan mantan istri dengan ramah dan baik mas, ketemu dengan pak kyai sudah di ajak bercanda mas jadi rasa takut saya hilang mas wajar orang biasa ketemu sama pak kyai mas, saya bersikap sopan mas.” (RS, 8 April 2018)</p> <p>“pak kyai baik mas contohnya pas ketemu pak kyai saya dan mantan suami saya malah disuruh jangan tengkar terus nanti dak laku lagi gitu itu bercanda pak kyai mas, saya awalnya diam malah ketawa mas.” (WI, 8 April 2018)</p>	
--	--	--	---	--

	<p>santai saja saya ingin agar anda itu menyampaikan permasalahan yang sesungguhnya yang memang menurut nurani anda saya hanya ingin membantu untuk menyelesaikan secara damai. “(AZ, 6 April 2018)</p> <p>“iya pak kyai menjelaskan tentang berinteraksi dengan baik supaya dalam proses mediasi lancar. Menjalin hubungan baik dengan para pihak itu sangat perlu mas, kalau tidak ada</p>	<p>dengan pak kyai ternyata berbeda apanya yang jadi pikiran saya mas, pak kyai nyambut saya dan mantan istri dengan ramah dan baik mas, ketemu dengan pak kyai sudah di ajak bercanda mas jadi rasa takut saya hilang mas wajar orang biasa ketemu sama pak kyai mas, saya bersikap sopan mas.” (RS, 8 April 2018)</p> <p>“saya sendiri kan dulu pondok mas jadi saya pikir pak kyai pasti bantu kami dengan baik soalnya pak kyai kan orang yang paham betul dengan urusan agama-agama.” (AY, 8 April 2018)</p>		
--	--	---	---	--

	<p>hubungan baik nanti tanggung mas, kadang malu-malu gitu mas” (ZA, 6 April 2018)</p> <p>“awalnya saya takut mas, iya takut saja mas takut ada apa-apa gitu mas. Saya mulai berani mas karena kyai yang bantu saya istilahnya orang yang paling di segani mas di lingkungan sini mas, beliau memperlakukan saya dengan ramah mas.” (GH, 8 April 2018)</p> <p>“pak kyai yang</p>	<p>“kalau saya sendiri yang mengalami pak kyai orangnya baik mas dak milih-milih maksudnya pak kyai menerima semua orang tanpa pamrih mas. Pokoknya baik dah mas.” (TA, 8 April 2018)</p> <p>“pak kyai baik mas contohnya pas ketemu pak kyai saya dan mantan suami saya malah disuruh jangan tengkar terus nanti dak laku lagi gitu itu bercanda pak kyai mas, saya awalnya diam malah ketewa mas.” (WI, 8 April 2018)</p>		
--	--	---	--	--

membantu kami sangat baik beliau membantu keadaan lebih nyaman mas dan tenang itu pertama saya rasakan mas. Beliau juga sering bercanda mas kan pak kyai orangnya suka bercanda mas jadi enak gitu mas.” (FR, 8 April 2018)

“saya pertama kali yang saya pikirkan rasa takut mas soalnya saya pertama kali menyelesaikan masalah ke pak kyai mas, iya takut, bingung pokoknya gitu mas, ternyata



setelah ketemu dengan pak kyai ternyata berbeda apanya yang jadi pikiran saya mas, pak kyai nyambut say dan mantan istri dengan ramah dan baik mas, ketemu dengan pak kyai sudah di ajak bercanda mas jadi rasa takut saya hilang mas wajar orang biasa ketemu sama pak kyai mas, saya bersikap sopan mas.” (RS, 8 April 2018

“saya sendiri kan dulu pondok mas jadi saya pikir pak

kyai pasti bantu kami dengan baik soalnya pak kyai kan orang yang paham betul dengan urusan agama-agama.” (AY, 8 April 2018)

“kalau saya sendiri yang mengalami pak kyai orangnya baik mas dak milih-milih maksudnya pak kyai menerima semua orang tanpa pamrih mas. Pokoknya baik dah mas.” (TA, 8 April 2018)

“pak kyai baik mas contohnya pas ketemu pak kyai


	<p>saya dan mantan suami saya malah disuruh jangan tengkar terus nanti dak laku lagi gitu itu bercanda pak kyai mas, saya awalnya diam malah ketawa mas.” (WI, 8 April 2018)</p>			
<p>Menggali informasi tentang pihak</p>	<p>“Saya memberikan tawaran pada mereka ketika melakukan mediasi yang harus mempunyai informasi yang kuat biar menambah informasi mas. Selain dari pihak yang melakukan rundingan saya juga bertanya pada tetangga pihak</p>	<p>“Sebelum saya melakukan rundingan atau mediasi yang harus mempunyai informasi yang kuat biar menambah informasi mas. Selain dari pihak yang melakukan rundingan saya juga bertanya pada tetangga pihak terlibat.terkadang infomasi yang disampaikan pihak terlihat beda-beda mas saya juga bingung mas nanti gimana mas.” (AZ, 6</p>	<p>“Saya memberikan tawaran pada mereka ketika melakukan mediasi yang harus mempunyai informasi yang kuat biar menambah informasi mas. Selain dari pihak yang melakukan rundingan saya juga bertanya pada tetangga pihak terlibat.terkadang infomasi yang disampaikan pihak terlihat beda-beda mas saya juga bingung mas nanti gimana mas. Saya tidak mau ada paksa pada mereka karena yang punya</p>	<p>Pak kyai disini sebagai moderator membantu klien untuk melakukan mediasi dan selalu menawarkan pada klien. Mediasi ini dilakukan secara formal atau tertutup jadi tidak ada paksaan semua kembali lagi pada klien, terkait masalah yang dialami tidak akan disebarluaskan karena merupakan rahasia orang. klien menerima tawaran dari pak kyai karena merasa</p>

	<p>terlibat.terkadang infomasi yang disampaikan pihak terlihat beda-beda mas saya juga bingung mas nanti gimana mas. Saya tidak mau ada paksa pada mereka karena yang punya masalah mereka jadi saya mengikuti apa kata mereka tapi harus terarah dengan baik. Selain itu saya menawarkan masalah mereka menjadi rahasia saya dan mereka supaya tidak fitnah atau salah paham dari pihak luar. Namanya harta gono-gini sangat rawan sekali</p>	<p>April 2018)</p> <p>“selain informasi dari mereka saya juga bertanya ke ustad atau asisten saya di pondok mas, sedikit banyak pak ustad paham mas masalah yang di alami mereka soalnya pak ustad sering main-main kerumah warga sekitar.” (AZ, 6 April 2018)</p> <p>“pak kyai kadang bertanya ke saya mas, contohnya orang ini bercerai kenapa terus yang menjadi masalah apa kok belum selesai masalahnya pokok pertanya tentang mereka mas.” (ZA, 6 April)</p>	<p>masalah mereka jadi saya mengikuti apa kata mereka tapi harus terarah dengan baik.” (AZ, 6 April 2018)</p> <p>“Pak kyai kadang bertanya ke saya mas, contohnya orang ini bercerai kenapa terus yang menjadi masalah apa kok belum selesai masalahnya pokok pertanyaan tentang mereka mas”. (ZA, 6 April 2018)</p> <p>“secara spontan saya langsung menceritakan permasalahannya mas, masalah itu berawal kami punya anak pertama mas kami, kami nikah tahun 1993, anak pertama kami lahir tahun 1996 mas alhamdulillah laki-laki, iya masalahnya kebutuhan kami mas. Suami hanya bekerja</p>	<p>nyaman dengan tawaran pak kyai dan bersedia melakukan mediasi dengan terbuka jadi melibatkan kedua pihak saat mediasi dilakukan.</p>
--	--	--	---	---

	<p>mas. Saya tidak main-main mas soalnya nanti ketika kita meninggal akan di tanggih sama Allah SWT” (AZ, 6 April 2018)</p> <p>“Nanti ada, ada disitu tergambar sebab-sebab dari mereka itu sampek bersilish atau bermasalah. Saya mencoba merumuskan masalahnya ow masalahnya ini, banyak misalnya yang saling mana ? paling menyebabkan terjadi persilihan.” (AZ, 6 April 2018)</p>	<p>“iya mas pak kyai bertanya tentang permasalahan kami mas. Saat itu yang menjelaskan istri saya mas saya diam saja mas.” (GH, 8 April 2018)</p> <p>“secara spontan saya langsung menceritakan permasalahannya mas, masalah itu berawal kami punya anak pertama mas kami, kami nikah tahun 1993, anak pertama kami lahir tahun 1996 mas alhamdulillah laki-laki, iya masalahnya kebutuhan kami mas. Suami hanya bekerja penjual krupuk keliling dengan penghasilan 25-30 ribu mas perhari. Karena kebutuhan</p>	<p>penjual krupuk keliling dengan penghasilan 25-30 ribu mas perhari. Karena kebutuhan tidak mencukupi saya bekerja ukurian kayu gelang atau kalung biasanya di kirim jogya dan bali tapi bekerja ke orang mas. Barangnya saya di kirim sama bos seminggu 3-4 kali itu di kirim sekitar 100-200 biji balok perminggu mas. Alhamdulillah satu balok kayu itu saya ngukir di harga 150 rupiah mas alhamdulillah bisa bantu kehidupan kami mas. Kemudian kami punya anak kedua lahir tahun 2005 yaitu perempuan mas. Mana kebutuhan sembako naik mas. Suami kayak yang tidak peduli mas. Kebutuhan anak tidak tercukupi malah suami santai gitu mas iya saya marah mas dan sering tengkar sama suami</p>	
--	---	--	---	--



	<p>“iya kadang pak kyai kadang bertanya ke saya mas, contohnya orang ini bercerai kenapa terus yang menjadi masalah apa kok belum selesai masalahnya pokok pertanyaan tentang mereka mas. Pokoknya seputar masalah yang dialami kedua pasangan” (ZA, 6 April)</p> <p>“saya ditempat diam saja mas tapi kalau pak kyai Tanya iya saya jawab mas. Kadang pak kyai juga bertanya</p>	<p>tidak mencukupi saya bekerja ukurian kayu gelang atau kalung biasanya di kirim jogya dan bali tapi bekerja ke orang mas. Barangnya saya di kirim sama bos seminggu 3-4 kali itu di kirim sekitar 100-200 biji balok perminggu mas. Alhamdulillah satu balok kayu itu saya ngukir di harga 150 rupiah mas alhamdulillah bisa bantu kehidupan kami mas. Kemudian kami punya anak kedua lahir tahun 2005 yaitu perempuan mas. Mana kebutuhan sembako naik mas. Suami kayak yang tidak peduli mas. Kebutuhan anak tidak tercukupi malah suami santai gitu mas iya saya marah mas dan sering</p>	<p>mas gara kebutuhan mas. Tahun 2012 yang memaksakan untuk jadi TKI di Malaysia semenjak disana saya sering ditelfon sama anak kalau bapaknya sering marah akhirnya saya tahun 2014 saya pulang ke situbondo mas. Saya marah mas ke bapaknya saya jauh-jauh ke Malaysia demi memenuhi kebutuhan keluarga malah begini mas. Akhirnya saya tidak kuat mas saya minta gugat ke pengadilan negeri agama mas itu tahun 2016 mas.”(FR, 6 April 2018)</p>	
--	---	--	---	--

	<p>mungkin memastikan benar apa dak mas. pak kyai kadang bertanya ke saya mas, contohnya orang ini bercerai kenapa terus yang menjadi masalah apa kok belum selesai masalahnya pokok pertanya tentang mereka mas.” (ZA, 6 April)</p> <p>“iya mas pak kyai bertanya tentang permasalahan kami mas. Saat itu yang menjelaskan istri saya mas saya diam saja mas.” (GH, 8 April 2018)</p>	<p>tengkar sama suami mas gara kebutuhan mas. Tahun 2012 yang memaksakan untuk jadi TKI di Malaysia semenjak disana saya sering ditelfon sama anak kalau bapaknya sering marah akhirnya saya tahun 2014 saya pulang ke situbondo mas. Saya marah mas ke bapaknya saya jauh-jauh ke Malaysia demi memenuhi kebutuhan keluarga malah begini mas. Akhirnya saya tidak kuat mas saya minta gugat ke pengadilan negeri agama mas itu tahun 2016 mas.”(FR, 6 April 2018)</p> <p>“setelah istri bercerita semuanya ke pak kyai saya</p>		
--	--	--	--	--


	<p>“secara spontan saya langsung menceritakan permasalahannya mas, masalah itu berawal kami punya anak pertama mas kami, kami nikah tahun 1993, anak pertama kami lahir tahun 1996 mas alhamdulillah laki-laki, iya masalahnya kebutuhan kami mas. Suami hanya bekerja penjual krupuk keliling dengan penghasilan 25-30 ribu mas perhari. Karena kebutuhan tidak mencukupi saya</p>	<p>di tanyakan pak kyai ‘apakah benar GH seperti kejadiannya?’ saya hanya diam mas. Mau jawab gimana mas saya bingung saya merasa malu mas dan menyesal kalau di ingat tentang kejadian tersebut.” (GH, 8 April 2018)</p> <p>“saya minta hartanya dibagi secara rata soalnya kedua anak saya ikut saya mas.”(FR, 6 April 2018)</p> <p>“istri saya minta harta gono-gini dibagi secara rata mas.”(GH, 6 April 2018)</p>		
--	---	--	--	--


	<p>bekerja ukurian kayu gelang atau kalung biasanya di kirim jogya dan bali tapi bekerja ke orang mas. Barangnya saya di kirim sama bos seminggu 3-4 kali itu di kirim sekitar 100-200 biji balok perminggu mas. Alhamdulillah satu balok kayu itu saya ngukir di harga 150 rupiah mas alhamdulillah bisa bantu kehidupan kami mas. Kemudian kami punya anak kedua lahir tahun 2005 yaitu perempuan mas. Mana kebutuhan sembako naik mas.</p>	<p>“penghasilan kami itu beli sepeda motor kredit tapi sudah lunas mas itu saja lebih dari separuh saya yang bayar kreditannya mas kemudian sepeda buat jualan krupuk itu suami yang bawa tapi setiap ada kerusakan pasti saya mas yang bantu mas itu setiap kerusakan mas. Tapi suami tidak mau mas. Selain itu dari penghasilan berdua ada sepeda motor, alat dapur, 3 petak sawah”(FR, 6 April 2018)</p> <p>“saya menceritakan ke pak kyai mas, kami ini di jodohkan sama orang tua kami mas karena dulu orang tau kami satu</p>		
--	---	---	--	--


	<p>Suami kayak yang tidak peduli mas. Kebutuhan anak tidak tercukupi malah suami santai gitu mas iya saya marah mas dan sering tengkar sama suami mas gara kebutuhan mas. Tahun 2012 yang memaksakan untuk jadi TKI di Malaysia semenjak disana saya sering ditelfon sama anak kalau bapaknya sering marah akhirnya saya tahun 2014 saya pulang ke situbondo mas. Saya marah mas ke bapaknya saya jauh-jauh ke Malaysia demi</p>	<p>pondok di pesantren terbesar di Situbonodo mas. Kami juga alumni pondok yang sama tapi kami sebelum tidak tau kalau satu pondok. Saya pondok mulai smp kelas 2 mas saya berhenti sekolah karena di suruh mondok. Kalau istri saya itu lulus SD dia langsung mondok mas. Saya lebih tua dari istri mas.” (RS, 10 April 2018)</p> <p>“yang bercerita itu suami saya mas. Kami dulu di jodohkan mas sama orang tua mas saya kan perempuan jadi harus turuti apa kata orang tua mas saya iya iya saja mas menurut saya pilihan</p>		
--	--	---	--	--




	<p>memenuhi kebutuhan keluarga malah begini mas. Akhirnya saya tidak kuat mas saya minta gugat ke pengadilan negeri agama mas itu tahun 2016 mas.”(FR, 6 April 2018)</p> <p>“setelah istri bercerita semuanya ke pak kyai saya di tanyakan pak kyai ‘apakah benar GH seperti kejadiannya?’ saya hanya diam mas. Mau jawab gimana mas saya bingung saya merasa malu mas dan menyesal</p>	<p>orang tua terbaik mas.”(AY, 10 April 2018)</p> <p>“saya di paksa menikah dengan orang tua alasannya pengen gendong cucu sebelum orang tua meninggal mas saya terpaksa menikah mas kami menikah tahun 2016. Berjalan 6 bulan masalah muncul mas saya sendiri sih mas yang salah saya goda-goda perempuan lain mas tapi belum tau istri mas. Kadang pulang dari sawah saya mampir ke perempuan yang saya goda mas. Perempuan itu sudah tau kalau saya beristri mas tapi dia mau saja mas, setelah itu saya di karunia anak mas laki - laki mas</p>		
--	---	---	--	--


	<p><b>kalau di ingat tentang kejadian tersebut.” (GH, 8 April 2018)</b></p> <p><b>“saya minta hartanya dibagi secara rata soalnya kedua anak saya ikut saya mas.”(FR, 6 April 2018</b></p> <p><b>“istri saya minta harta gono-gini dibagi secara rata mas.”(GH, 6 April 2018)</b></p> <p><b>“penghasilan kami itu beli sepeda motor kredit tapi sudah</b></p>	<p><b>saya tetap saja main ke perempuan itu mas. Anak sudah berumur 1 tahun saya ketahuan selingkuh mas sama tetangga saya yang melaporkan ke istri saya mas. Saya menjelaskan dengan alasan apa gitu mas biar percaya kalau itu fitnah tapi istri tidak percaya dia percaya sama tetangga.”(RS, 10 April 2018)</b></p> <p><b>“suami saya selingkuh mas dengan perempuan lain. Sudah punya anak masih selingkuh mas gatel yang perempuan mas. Saya melaporkan ke bapak saya mas. Terus saya minta cerai ke suami saya mas karena sakit hati mas tapi</b></p>		
--	---	--	--	--


	<p><b>lunas mas itu saja lebih dari separuh saya yang bayar kreditannya mas kemudian sepeda buat jualan krupuk itu suami yang bawa tapi setiap ada kerusakan pasti saya mas yang bantu mas itu setiap kerusakan mas. Tapi suami tidak mau mas. Selain itu dari penghasilan berdua ada sepeda motor, alat dapur, 3 petak sawah”(FR, 6 April 2018)</b></p> <p><b>“saya menceritakan ke pak kyai mas, kami ini di jodohkan</b></p>	<p><b>anak biar saya ngerawat mas. Saya dan suami saya cerai itu tahun 2018 bulan januari”(AY, 10 April 2018)</b></p> <p><b>“saya yang salah mas saya ceraikan dia tapi di nuntut harta gono-gini mas. Dulu kami hasil kerja kami belikan kursi, 3 sapi dan sepeda motor tapi yang lebih banyak bantu uang untuk beli uang saya mas.”(RS, 10 April 2018)</b></p> <p><b>“setelah bercerai saya minta harta gono-gini dibagi secara rata mas soalnya saya butuh untuk biaya anak saya mas tapi suami tidak adil baginya</b></p>		
--	---	---	---	--


	<p>sama orang tua kami mas karena dulu orang tau kami satu pondok di pesantren terbesar di Situbonodo mas. Kami juga alumni pondok yang sama tapi kami sebelum tidak tau kalau satu pondok. Saya pondok mulai smp kelas 2 mas saya berhenti sekolah karena di suruh mondok. Kalau istri saya itu lulus SD dia langsung mondok mas. Saya lebih tua dari istri mas.” (RS, 10 April 2018)</p> <p>“yang bercerita itu</p>	<p>mas.”(AY, 10 April 20018)</p> <p>“ceritakan semuanya mas, saya kan sukwan (suka relawan) guru di MTs mas dengan gaji yang sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya mas. Saya menikah itu tahun 2017 bulan januari mas. Sedangkan istri hanya rumah tangga mas sambil berjualan nasi depan rumah mas. Masalah timbul karena kebutuhan keluarga mas apa lagi istri kadang minta yang berlebihan contohnya hp dan alat make up dan lain-lain mas. Itu kewajiban seorang suami mas tapi iya harus melihat keadaan perekonomian keluarga.</p>		
--	---	---	---	--

	<p>suami saya mas. Kami dulu di jodohkan mas sama orang tua mas saya kan perempuan jadi harus turuti apa kata orang tua mas saya iya iya saja mas menurut saya pilihan orang tua terbaik mas.”(AY, 10 April 2018)</p> <p>“saya di paksa menikah dengan orang tua alasannya pengen gendong cucu sebelum orang tua meninggal mas saya terpaksa menikah mas kami menikah tahun 2016. Berjalan 6 bulan masalah</p>	<p>Dengan banyak kebutuhan saya bekerja dobel mas iya kerja ngukir balok kayu untuk buat gelang atau kalung mas perbalok itu dihargai 150 rupiah saya ambil barang ke bos saya mas seminggu 2-3 kali mas ada sekitar 200 balok mas yang saya ukir lumayan mas kalau selesai 200 balok dapet uang 30.000 ribu, saya lakukan setelah saya pulang ngajar mas.”(TA, 15 April 2018)</p> <p>“saya di tanyakan pak kyai iya saya jawab mas, suami saya itu ngajar di MTs tapi sukwan (suka relawan) mas yang gajinya hanya 200.000 ribu perbulan mas. Sangat kurang untuk</p>		
--	--	--	--	--



	<p>muncul mas saya sendiri sih mas yang salah saya goda-goda perempuan lain mas tapi belum tau istri mas. Kadang pulang dari sawah saya mampir ke perempuan yang saya goda mas. Perempuan itu sudah tau kalau saya beristri mas tapi dia mau saja mas, setelah itu saya di karunia anak mas laki - laki mas saya tetap saja main ke perempuan itu mas. Anak sudah berumur 1 tahun saya ketahuan selingkuh mas sama tetangga saya yang</p>	<p>memenuhi kebutuhan keluarga mas. Kami juga buka warung nasi kecil mas tapi saya yang jaga mas. Namanya perempuan pasti pengen belanja itu la hiya saya kadang juga pengen belanja karena keadaan ekonomi kurang mampu saya beli yang murah mas. Seperti hp, make up dan belanja dan lain-lain kebutuhan perempuan itu kan wajar mas.” (WI, 15 April 2018)</p> <p>“kami belum diberi anak sama Allah mas, kita menikah sudah setahun mas. Selama itu istri selalu minta yang aneh-aneh maksudnya kayak perhiasan. saya pribadi</p>		
--	---	--	---	--


	<p>melaporkan ke istri saya mas. Saya menjelaskan dengan alasan apa gitu mas biar percaya kalau itu fitnah tapi istri tidak percaya dia percaya sama tetangga.”(RS, 10 April 2018)</p> <p>“suami saya selingkuh mas dengan perempuan lain. Sudah punya anak masih selingkuh mas gatel yang perempuan mas. Saya melaporkan ke bapak saya mas. Terus saya minta cerai ke suami saya</p>	<p>tidak mampu mas pernah dulu saya sampek tak gadaikan sepeda motor mas demi membeli perhiasan istri mas. saya tidak kuat mas saya gugat cerai ke istri saya mas. tapi cerai saja minta harta gono-gini yang lebih mas.”(TA, 15 April 2018)</p> <p>“saya kadang minta perhiasan mas ke suami saya soalnya tetangga saya selelu belanja perhiasan saya iri gitu mas akhirnya saya minta ke suami saya mas. sering tengkar dengan suami. Singkat cerita suami saya minta cerai mas itu tahun 2018 februari mungkin dia capek dengan keadaan yang seperti itu</p>		
--	---	---	--	--

	<p>mas karena sakit hati mas tapi anak biar saya ngerawat mas. Saya dan suami saya cerai itu tahun 2018 bulan januari”(AY, 10 April 2018)</p> <p>“saya yang salah mas saya ceraikan dia tapi di nuntu harta gono-gini mas. Dulu kami hasil kerja kami belikan kursi, 3 sapi dan sepeda motor tapi yang lebih banyak bantu uang untuk beli uang saya mas.”(RS, 10 April 2018)</p> <p>“setelah bercerai</p>	<p>mas. saya pribadi tidak bisa menolak iya saya terima saja cerai mas tapi saya minta harta dibagi.”(WI, 15 April 2018)</p>		
--	---	--	---	--

saya minta harta gono-gini dibagi secara rata mas soalnya saya butuh untuk biaya anak saya mas tapi suami tidak adil baginya mas.”(AY, 10 April 20018)

“saya ceritakan semuanya mas, saya kan sukwan (suka relawan) guru di MTs mas dengan gaji yang sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya mas. Saya menikah itu tahun 2017 bulan januari mas. Sedangkan istri hanya rumah tangga

mas sambil berjualan nasi depan rumah mas. Masalah timbul karena kebutuhan keluarga mas apa lagi istri kadang minta yang berlebihan contohnya hp dan alat make up dan lain-lain mas. Itu kewajiban seorang suami mas tapi iya harus melihat keadaan perekonomian keluarga. Dengan banyak kebutuhan saya bekerja dobel mas iya kerja ngukir balok kayu untuk buat gelang atau kalung mas perbalok itu dihargai 150



rupiah saya ambil barang ke bos saya mas seminggu 2-3 kali mas ada sekitar 200 balok mas yang saya ukir lumayan mas kalau selesai 200 balok dapat uang 30.000 ribu, saya lakukan setelah saya pulang ngajar mas.”(TA, 15 April 2018)


“saya di tanyakan pak kyai iya saya jawab mas, suami saya itu ngajar di MTs tapi sukwan (suka relawan) mas yang gajinya hanya 200.000 ribu perbulan mas.



	<p><b>Sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga mas. Kami juga buka warung nasi kecil mas tapi saya yang jaga mas. Namanya perempuan pasti pengen belanja itu la hiya saya kadang juga pengen belanja karena keadaan ekonomi kurang mampu saya beli yang murah mas. Seperti hp, make up dan belanja dan lain-lain kebutuhan perempuan itu kan wajar mas.” (WI, 15 April 2018)</b></p> <p><b>“kami belum diberi</b></p>			
--	--	--	--	--

anak sama Allah mas, kita menikah sudah setahun mas. Selama itu istri selalu minta yang aneh-aneh maksudnya kayak perhiasan. saya pribadi tidak mampu mas pernah dulu saya sampek tak gadaikan sepeda motor mas demi membeli perhiasan istri mas. saya tidak kuat mas saya gugat cerai ke istri saya mas. tapi cerai saja minta harta gono-gini yang lebih mas.”(TA, 15 April 2018)

“saya kadang minta



	<p>perhiasan mas ke suami saya soalnya tetangga saya selalu belanja perhiasan saya iri gitu mas akhirnya saya minta ke suami saya mas. sering tengkar dengan suami. Singkat cerita suami saya minta cerai mas itu tahun 2018 february mungkin dia capek dengan keadaan yang seperti itu mas. saya pribadi tidak bisa menolak iya saya terima saja cerai mas tapi saya minta harta dibagi.”(WI, 15 April 2018)</p>			
--	---	--	--	--

	<p>“harta bersama kami itu ada sepeda motor, 2 kambing, dan warung itu mas. saya bingung mas dia minta lebih mas.”(TA, 15 April 2018)</p>			
<p><b>Alternatif Kyai dalam memberikan solusi</b></p>	<p>“menawarkan solusinya mas solusi secara pembagian harta Islam jadi saya dak sembarang bagi mas takut kalau tidak adil iya sama saja saya juga yang</p>	<p>“saya menawarkan solusinya mas solusi secara pembagian harta Islam jadi saya dak sembarang bagi mas takut kalau tidak adil iya sama saja saya juga yang dosa mas nanti tidaka selesia masalahnya</p>	<p>“kalau yang TA dan WI mereka tidak punya anak mas ini malah lebih enak pembagian mas tapi saya dengar penjelasan mereka berdua kalau yang istri minta lebih mas jadi itu yang menjadi masalah, harta yang direbutkan 2 ekor kambing dan</p>	<p>Pada tahap ini mediator bersama klien menganalisis beberapa solusi yang telah ditemukan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kalau yang GH dan FR itu saya menawarkan solusi kan saya lihat yang</li> </ol>


	<p>dosa mas nanti tidaka selesia masalahnya mas.”(AZ 6 April 2018)</p> <p>“harta sudah dibagi tapi salah satu pihak ada yang dirugikan sama diuntangkan mas, soalnya alasannya kebutuhan hidup yang semakin mahal, jadi saya harus bisa buang-buang pikiran yang salah pada awal pembagian harta gono-gini mas kalau dak gitu masalahnya dak selesai mas. Harus ada solusi yang lebih baik”(AZ,</p>	<p>mas.”(AZ 6 April 2018)</p> <p>“GH dan FR itu saya menawarkan solusi kan saya lihat yang kerja kersa istri sampek jadi TKI untuk membiaya kebutuhan keluarga, apa lagi anak punya 2 laki-laki dan perempuan tapi ikut ibunya mas, terus punya sepeda motor, alat dapur sama 3 petak sawah, menurut islam kan ketika punya anak harta harus diberikan ke anak mas karena GH dan FR punya dua anak, kalau dibandingkan anak laki-laki 2 : 1 perempuan dan tetap kedua orang tua menanggung sekolah dan kebutuhan hidup karena</p>	<p>warung makan atau warung nasi mas, jadi saya pertegas mas kalau harta itu harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang solusinya iya 50% dan 50% supaya semua adil ini sudah diatur dalam hukum Islam.”(AZ, April 2018)</p> <p>“saya sendiri dak mau buru mas masih perlu dipikirkan kedepannya. Nanti dak pas malah dak selesai masalah harta gono-gini”(WI, 15 April 2018)</p> <p>“di pikir kata-kata pak kyai yang di bilang mas, nanti kalau saya buru-buru bilang iya tapi hati saya dak pas kan percuma saya dan istri saya minta tolong pak kyai .”(TA, 15 April 2018)</p>	<p>kerja kersa istri sampek jadi TKI untuk membiaya kebutuhan keluarga, apa lagi anak punya 2 laki-laki dan perempuan tapi ikut ibunya mas, terus punya sepeda motor, alat dapur sama 3 petak sawah, menurut islam kan ketika punya anak harta harus diberikan ke anak mas karena GH dan FR punya dua anak, kalau dibandingkan anak laki-laki 2 : 1 perempuan dan tetap kedua orang tua menanggung sekolah dan kebutuhan hidup karena kewajiban mereka</p> <p>2. RS dan AY sama mas juga saya tawarkan kan mereka berdua</p>
--	---	---	---	--

	<p>6 April 2018)</p> <p>“saya jelaskan pembagian harta gono-gini secara Islam. Saya jelaskan harta gono-gini tersebut tidak mungkin dibagi kecuali dengan jalan sulh, ‘urh atau qadha (putusan). Sulh adalah kesepakatan antara suami dan istri berdasarkan musyawarah rembukan bersama. Dari katsir Abdillah bin Amr bin Auf al-Muzani dari bapaknya dari kakeknya, bahwa</p>	<p>kewajiban mereka.”(AZ, 6 April 2018)</p> <p>harta sudah dibagi tapi salah satu pihak ada yang dirugikan sama diuntangkan mas, soalnya alasannya kebutuhan hidup yang semakin mahal, jadi saya harus bisa buang-buang pikiran yang salah pada awal pembagian harta gono-gini mas kalau dak gitu masalahnya dak selesai mas. Harus ada solusi yang lebih baik”(AZ, 6 April 2018)</p> <p>“RS dan AY sama mas juga saya tawarkan kan</p>	<p>harta sudah dibagi tapi salah satu pihak ada yang dirugikan sama diuntangkan mas, soalnya alasannya kebutuhan hidup yang semakin mahal, jadi saya harus bisa buang-buang pikiran yang salah pada awal pembagian harta gono-gini mas kalau dak gitu masalahnya dak selesai mas. Harus ada solusi yang lebih baik”(AZ, 6 April 2018)</p> <p>“pak kyai iya menjelaskan mas pembagian harta gono-gini secara islam contohnya beberapa tahap kayak ada sulh itu perdamaian kesepakatan bersama terus ada urh itu menurut kebiasaan adat mas yang terakhir itu qadha keputusan hakim. “saya apa</p>	<p>cerita mas masalahnya apa jadi mereka punya 1 anak laki-laki harta yang mau dibagikan itu ada kursi, sepeda motor, 3 ekor sapi. Iya tetap mereka kan punya anak 1 terus laki-laki secara tidak langsung harat semua dikasikan ke anak itu mas karena anak itu punya hak. Tapi yang sepeda motor ini istri hanya nyumbang dikit yang suami banyak dan sepeda motor ini dipergunakan untuk mencari uang itu saya tawarkan sepeda motor mau diberikan suami karena untuk mencari uang? Dan yang buat anak laki-laki</p> <p>3. kalau yang TA dan</p>
--	--	---	--	---



	<p>Rasullah shallahu' alaihi wa sallam bersabda : berdamai itu boleh dilakukan antara kaum muslimin, kecuali sebuah perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin itu tergantung pada syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Perdamaian maksudnya pembagian harta gono-gini bergantung pada kesepakatan antara suami dan</p>	<p>mereka berdua cerita masalahnya apa jadi mereka punya 1 anak laki-laki harta yang mau dibagikan itu ada kursi, sepeda motor, 3 ekor sapi. Iya tetap mereka kan punya anak 1 terus laki-laki secara tidak langsung harat semua dikasikan ke anak itu mas karena anak itu punya hak. Tapi yang sepeda motor ini istri hanya nyumbang dikit yang suami banyak dan sepeda motor ini dipergunakan untuk mencari uang itu saya tawarkan sepeda motor mau diberikan suami karena untuk mencari uang? Dan yang buat anak laki-laki.”(AZ, 6 April 2018)</p>	<p>kata pak kyai mas tapi dipikir iya emang betul mas iya ”(AY, 10 April 2018)</p>	<p>WI mereka tidak punya anak mas ini malah lebih enak pembagian mas tapi saya dengar penjelasan mereka berdua kalau yang istri minta lebih mas jadi itu yang menjadi masalah, harta yang direbutkan 2 ekor kambing dan warung makan atau warung nasi mas, jadi saya pertegas mas kalau harta itu harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang solusinya iya 50% dan 50% supaya semua adil ini sudah diatur dalam hukum Islam</p>
--	---	---	--	--

	<p>istri contohnya suami mendapatkan 50% dan istri 50% atau suami dapet 70% dan istri 30% atau sebaliknya mas. Kalau urh itu sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum dengan syarat, Urh berlaku umum, tidak bertentangan dengan syar'i., urh sudah berlaku sejak dahulu. Kalau sulh dan urh tidak ada maka qadha sistem terakhir adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim setempat tentang masalah yang</p>	<p>“kalau yang TA dan WI mereka tidak punya anak mas ini malah lebih enak pembagian mas tapi saya dengar penjelasan mereka berdua kalau yang istri minta lebih mas jadi itu yang menjadi masalah, harta yang direbutkan 2 ekor kambing dan warung makan atau warung nasi mas, jadi saya pertegas mas kalau harta itu harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang solusinya iya 50% dan 50% supaya semua adil ini sudah diatur dalam hukum Islam.”(AZ, April 2018)</p> <p>“saya mencoba menjelaskan kembali kalau</p>		
--	--	--	--	--

	<p>disampaikan.”(AZ, 6 April 2018)</p> <p>“saya menawarkan solusinya mas solusi secara pembagian harta Islam jadi saya dak sembarang bagi mas takut kalau tidak adil iya sama saja saya juga yang dosa mas nanti tidaka selesia masalahnya mas.”(AZ 6 April 2018)</p> <p>“kalau yang GH dan FR itu saya menawarkan solusi kan saya lihat yang kerja kersa istri</p>	<p>mereka dak paham yang di bicarakan pak kyai selanjutnya urusan mereka mas, pak kyai Cuma memberi jalan alternatif biar selesai masalahnya.”(ZA, 6 April 2018)</p> <p>“setelah dijelaskan sama pak kyai kami masih mikir-mikir.”(GH, 8 April 2018)</p> <p>“saya masih belum nerima awalnya tapi mau gimana lagi mas setelah pak kyai menjelaskan iya saya rembukin sama suami. Tapi ”(FR, 8 April 2018)</p>		
--	---	---	---	--

	<p>sampek jadi TKI untuk membiaya kebutuhan keluarga, apa lagi anak punya 2 laki-laki dan perempuan tapi ikut ibunya mas, terus punya sepeda motor, alat dapur sama 3 petak sawah, menurut islam kan ketika punya anak harta harus diberikan ke anak mas karena GH dan FR punya dua anak, kalau dibandingkan anak laki-laki 2 : 1 perempuan dan tetap kedua orang tua menanggung sekolah dan kebutuhan hidup karena</p>	<p>“iya saya kan yang salah mas ketemu selingkuh sama istri iya mau gimana lagi kalau dak sayang mas iya pas pak kyai menjelaskan saya bilang bentar pak kyai saya mau pikir dulu.”(RS, 10 April 2018)</p> <p>“saya apa kata pak kyai mas tapi dipikir iya emang betul mas iya.”(AY, 10 April 2018)</p> <p>“di pikir kata-kata pak kyai yang di bilang mas, nanti kalau saya buru-buru bilang iya tapi hati saya dak pas kan percuma saya dan istri saya minta tolong pak kyai .”(TA, 15 April</p>		
--	---	--	--	--


	<p>kewajiban mereka.”(AZ, 6 April 2018)</p> <p>“RS dan AY sama mas juga saya tawarkan kan mereka berdua cerita mas masalahnya apa jadi mereka punya 1 anak laki-laki harta yang mau dibagikan itu ada kursi, sepeda motor, 3 ekor sapi. Iya tetap mereka kan punya anak 1 terus laki-laki secara tidak langsung harat semua dikasikan ke anak itu mas karena anak itu punya hak. Tapi yang sepeda</p>	<p>2018)</p> <p>“saya sendiri dak mau buru mas masih perlu dipikirkan kedepannya. Nanti dak pas malah dak selesai masalah harta gono-gini”(WI, 15 April 2018)</p> <p>“pak kyai iya menjelaskan mas pembagian harta gono-gini secara islam contohnya beberapa tahap kayak ada sulh itu perdamaian kesepakatan bersama terus ada urh itu menurut kebiasaan adat mas yang terakhir itu qadha keputusan hakim. “saya apa kata pak kyai mas tapi dipikir iya emang betul mas iya ”(AY, 10</p>		
--	---	--	--	--

	<p>motor ini istri hanya nyumbang dikit yang suami banyak dan sepeda motor ini dipergunakan untuk mencari uang itu saya tawarkan sepeda motor mau diberikan suami karena untuk mencari uang? Dan yang buat anak laki-laki.”(AZ, 6 April 2018)</p> <p>“kalau yang TA dan WI mereka tidak punya anak mas ini malah lebih enak pembagian mas tapi saya dengar penjelasan mereka berdua kalau yang</p>	April 2018)		
--	--	-------------	--	--



istri minta lebih mas jadi itu yang menjadi masalah, harta yang direbutkan 2 ekor kambing dan warung makan atau warung nasi mas, jadi saya pertegas mas kalau harta itu harus dibagi sesuai dengan kesepakatan yang solusinya iya 50% dan 50% supaya semua adil ini sudah diatur dalam hukum Islam.”(AZ, April 2018)


“saya mencoba menjelaskan kembali kalau mereka dak paham yang di bicarakan pak kyai



	<p>selanjutnya urusan mereka mas, pak kyai Cuma memberi jalan alternatif biar selesai masalahnya.”(ZA, 6 April 2018)</p> <p>“saya mendengarkan kata-kata pak kyai mas kalau soal pembagian saya dak ngerti Cuma pak kyai yang paham. setelah dijelaskan sama pak kyai kami masih mikir-mikir”(ZA, 6 April 2018)</p> <p>“pas itu pak kyai dan ustad memberikan</p>			
--	---	--	--	--

penjelasan mas kalau pembagian sebelumnya untuk tidak adil secara agama Islam, saya sadar mas kalau saya salah.”(GH, 8 April 2018)

“pak kyai dan ustad menjelaskan kalau pembagian yang dilakukan kami salah tapi yang sering bicara pak kyai mas, ternyata pembagian harta sebelumnya harus diganti menurut hukum Islam. saya masih belum nerima awalnya tapi mau gimana lagi mas



	<p>setelah pak kyai menjelaskan iya saya rebukin sama suami”(FR, 8 April 2018)</p> <p>“pak kyai menjelaskan pembagian harta yang dilakukan kami itu tidak sesuai dengan secara hukum Islam, dan juga ustd menjelaskan pembagian harta harus adil sesuai dengan agama dan tidak mungkin hukum Islam itu milih-milih. “iya saya kan yang salah mas ketemu selingkuh</p>			
--	---	--	--	--

sama istri iya mau gimana lagi kalau dak sayang mas iya pas pak kyai menjelaskan saya bilang bentar pak kyai saya mau pikir dulu”(RS, 10 April 2018)

“pak kyai iya menjelaskan mas pembagian harta gono-gini secara islam contohnya beberapa tahap kayak ada sulh itu perdamaian kesepakatan bersama terus ada urh itu menurut kebiasaan adat mas yang terakhir itu

qadha keputusan hakim. “saya apa kata pak kyai mas tapi dipikir iya emang betul mas iya” (AY, 10 April 2018)


“pak kyai sama ustad menjelaskan pembagian yang benar menurut Islam yang ada tiga mas itu sulh itu perdamaian, qadha keputusan hukum, urh itu keputusan adat setempat. saya pikir kata-kata pak kyai yang di bilang mas, nanti kalau saya buru-buru bilang iya tapi hati saya dak pas kan percuma




	<p>saya dan istri saya minta tolong pak kyai”(TA, 15 April 2018)</p> <p>“iya kasik tau mas kalau yang menjadi masalah itu karena tidak adil pembagian hartanya. Itu ada tiga sepertinya sulh, urh, qadha mas. saya sendiri dak mau buru mas masih perlu dipikirkan kedepannya. Nanti dak pas malah dak selesai masalah harta gono-gini”(WI, 15 April 2018)</p>			
Menawarkan	“saya menunggu	“menunggu jawaban dari	“menunggu jawaban dari	Tahap yang terakhir proses

<p>kesepakatan antar pihak</p>	<p>jawaban dari mereka mas. Namanya orang mikir lama mas, saya kasik waktu mas, biar dak tegang soalnya mulai tadi tegang terus mas, sambal nunggu jawaban saya tinggal bicara sama ustad ZA.”(AZ, 6 April 2018)</p> <p>“alhamdulillah mas mereka semua pasangan suami istri sepakat mau dibagi secara adil menurut pembagian Islam, setelah itu saya mengulangi kesepakatan itu dengan perjanjian</p>	<p>mereka mas. Namanya orang mikir lama mas, saya kasik waktu mas, biar dak tegang soalnya mulai tadi tegang terus mas, sambal nunggu jawaban saya tinggal bicara sama ustad ZA.”(AZ, 6 April 2018)</p> <p>“alhamdulillah mas mereka semua pasangan suami istri sepakat mau dibagi secara adil menurut pembagian Islam, setelah itu saya mengulangi kesepakatan itu dengan perjanjian dengan saksi saya dan ustad ZA.”(AZ 6 April 2018)</p> <p>“pak ustad memberikan</p>	<p>mereka mas. Namanya orang mikir lama mas, saya kasik waktu mas, biar dak tegang soalnya mulai tadi tegang terus mas, sambal nunggu jawaban saya tinggal bicara sama ustad ZA.”(AZ, 6 April 2018)</p> <p>“pak ustad memberikan waktu pada mereka supaya bisa berfikir jernih.”(ZA, 6 April 2018)</p> <p>“setelah pak kyai kasik solusi terus diberi waktu katanya biar pikirannya jernih mas, saya langsung cari senderan gedung samabil mikir mas. Kira-kira 10 menit saya langsung menghadap pak kyai mas dan sepakat solusi dari pak kyai.”(FR, 8 April</p>	<p>mediasi mengharuskan ada kesepakatan supaya dikemudian hari tidak ada lagi permasalahan di antara mereka dan menjadi bukti kuat kalau bahwasannya mediasi yang dilakukan pak kyia sudah disepakati oleh pihak permasalahan. Pak memberikan memberi waktu pada mereka karena setiap individu yang bermasalah ketika menyepakati hal tersebut perlu di pikir-pikir secara baik karena menyangkut dikemudian hari supaya tidak lagi bermasalah dengan harta gono-gini</p>
--------------------------------	--	--	--	---

	<p>dengan saksi saya dan ustad ZA.”(AZ 6 April 2018)</p> <p>“pak ustad memberikan waktu pada mereka supaya bisa berfikir jernih.”(ZA, 6 April 2018)</p> <p>“pak kyai mengulang kata-kata kalau mereka mau dibagi secara hukum Islam, saya dan pak kyai menjadi saksi kalau mereka setuju dengan dibagi secara Islam.”(ZA, 6 April 2018)</p>	<p>waktu pada mereka supaya bisa berfikir jernih.”(ZA, 6 April 2018)</p> <p>“pak kyai mengulang kata-kata kalau mereka mau dibagi secara hukum Islam, saya dan pak kyai menjadi saksi kalau mereka setuju dengan dibagi secara Islam.”(ZA, 6 April 2018)</p> <p>“kan diberi waktu mas untuk mikir saya ingat-ingat lagi ucapan pak kyai. Dan selain itu saya banyak salah kedua anak saya dan istri, saya langsung bilang setuju ke pak kyai mas.”(GH, 8 April 2018)</p>	<p>2018)</p> <p>“iya pak kyai memberi waktu mikir saya hanya diam saja di tempat mas yang suami keluar sambal mikir saya diam ditempat saya mikir mas, suami datang dan bilang iya langsung saya jawab sepakat juga mas.”(WI, April 2018)</p>	
--	---	--	---	--

	<p>“kan diberi waktu mas untuk mikir saya ingat-ingat lagi ucapan pak kyai. Dan selain itu saya banyak salah kedua anak saya dan istri, saya langsung bilang setuju ke pak kyai mas.”(GH, 8 April 2018)</p> <p>“setelah pak kyai kasik solusi terus diberi waktu katanya biar pikirannya jernih mas, saya langsung cari senderan gedung samabil mikir mas. Kira-kira 10 menit saya langsung</p>	<p>“setelah pak kyai kasik solusi terus diberi waktu katanya biar pikirannya jernih mas, saya langsung cari senderan gedung samabil mikir mas. Kira-kira 10 menit saya langsung menghadap pak kyai mas dan sepakat solusi dari pak kyai.”(FR, 8 April 2018)</p> <p>“seingat saya pak kyai kasik waktu mikir mas iya betul mas kasik waktu, Kesempatan saya mas biar mikir kan saya selingkuh itu mas dan juga kasian sama istri saya mas dak selesai maslahnya iya saya sepakat.”(RS, 10 April 2018)</p>		
--	---	--	---	--


	<p>menghadap pak kyai mas dan sepakat solusi dari pak kyai.”(FR, 8 April 2018)</p> <p>“seingat saya pak kyai kasik waktu mikir mas iya betul mas kasik waktu, Kesempatan saya mas biar mikir kan saya selingkuh itu mas dan juga kasian sama istri saya mas dak selesai masalahnya iya saya sepakat.”(RS, 10 April 2018)</p> <p>“setelah pak kyai kasik waktu saya izin</p>	<p>“setelah pak kyai kasik waktu saya izin ke pak kyai mau shalat minta jalan ke Allah dan biar lega hati mas. Cari wudhu terus langsung minta jalan ke Allah mas saya sambal nangis mas mau gimana lagi mas, terus saya menengakan bentar mas terus ketemu dengan pak kyai saya bilang sepakat dengan solusi yang diberikan pak kyai.”(AY, 10 April 2018)</p> <p>“setelah diberi waktu pak kyai saya langsung keluar mas, jalan-jalan keliling halaman pondok sambal cari udara saya jalan sambal mikir mas sekitar</p>		
--	---	--	--	--

	<p>ke pak kyai mau shalat minta jalan ke Allah dan biar lega hati mas. Cari wudhu terus langsung minta jalan ke Allah mas saya sambal nangis mas mau gimana lagi mas, terus saya menengakan bentar mas terus ketemu dengan pak kyai saya bilang sepakat dengan solusi yang diberikan pak kyai.”(AY, 10 April 2018)</p> <p>“setelah diberi waktu pak kyai saya langsung keluar mas, jalan-jalan keliling</p>	<p>15 menit saya langsung masuk kedalam dan bilang kalau saya pribadi sepakat.”(TA, 15 April 2018)</p> <p>“iya pak kyai memberi waktu mikir saya hanya diam saja di tempat mas yang suami keluar sambal mikir saya diam ditempat saya mikir mas, suami datang dan bilang iya langsung saya jawab sepakat juga mas.”(WI, April 2018)</p>		
--	---	---	---	--



	<p>halaman pondok sambal cari udara saya jalan sambal mikir mas sekitar 15 menit saya langsung masuk kedalam dan bilang kalau saya pribadi sepakat.”(TA, 15 April 2018)</p> <p>“iya pak kyai memberi waktu mikir saya hanya diam saja di tempat mas yang suami keluar sambal mikir saya diam ditempat saya mikir mas, suami datang dan bilang iya langsung saya jawab sepakat juga mas.”(WI, April</p>			
--	--	--	--	--

	2018)			
--	-------	--	--	--







**LAMPIRAN C. FOTO KEGIATAN DAN WAWANCARA**



**Gambar 1. Wawancara Informan Pokok (AZ)**



**Gambar 2. Wawancara Informan Pokok (ZA)**





**Gambar 3. Wawancara Informan Tambahan (FR)**



**Gambar 4. Wawancara Informan Tambahan (GH)**






**Gambar 5. Wawancara Informan Tambahan (AY)**



**Gambar 6. Wawancara Informan Tambahan (RS)**



**Gambar 7** Wanwancara Informan Tambahan TA







**Gambar 9. Pondok Al-qodiri**



**Gambar 10. Sekolah /Madrasah**

**LAMPIRAN D. Surat Permohonan Izin dari Lembaga Penelitian Universitas Jember**

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818  
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 7058/UN25.3.1/LT/2017  
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

30 November 2017

Yth. Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Situbondo  
Di  
Situbondo

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 4758/UN25.1.2/LT/2017 tanggal 28 November 2017 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Son Haji Sanuwar  
NIM : 140910301028  
Fakultas : ISIP  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Alamat : Jl. Sumatra No.2 Sumpersari-Jember  
Judul Penelitian : "Pembagian Harta Gono Gini Setelah Perceraian Pada Masyarakat Matrilokal Suku Madura Migran (Studi Kasus Pada Tiga Keluarga Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo)"  
Lokasi Penelitian : 1. Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo  
2. Kantor KUA Desa Kendit Kabupaten Situbondo  
3. Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo  
4. Desa Kendit Kabupaten Situbondo  
Lama Penelitian : 2 Bulan (30 November 2017-30 Januari 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.


Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

  
Dr. Susanto, M.Pd.  
NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth  
1. Kepala Pengadilan Agama Kab Situbondo;  
2. Kepala KUA Desa Kendit Kab Situbondo;  
3. Camat Kecamatan Kendit Kab Situbondo;  
4. Kepala Desa Kendit Kab Situbondo;  
5. Dekan FISIP Univ Jember;  
6. Mahasiswa ybs;  
7. Arsip.



LAMPIRAN E. Surat Rekomendasi Penelitian dari Bakesbangpol Situbondo

**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JL. PB. SUDIRMAN KEL. PATOKAN TELP./FAX ( 0338 ) 671 927  
SITUBONDO 68312

---

**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN**  
Nomor : 070/907/431.305.2.2/2017

**Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011;  
2. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

**Menimbang** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember, tanggal 30 November 2017, Nomor : 7058/UN25.3.1/LT/2017 Perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian, atas nama/nim **SON HAJI SANUWAR/ 140910301028**.

**Bupati Situbondo, memberikan rekomendasi kepada :**

a. Nama/NIM : **SON HAJI SANUWAR/ 140910301028**  
b. Alamat/ HP. : Kp. Kalompangan Desa Kendit Kecamatan Kendit – Situbondo  
HP. 081-333-072-841  
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa  
d. Instansi/Organsasi : Universitas Jember  
e. Kebangsaan : Indonesia

**Untuk melakukan penelitian / survey / kegiatan dengan :**


a. Tujuan : Penelitian / Mencari data  
b. Bidang Penelitian : Sosial  
c. Penanggung Jawab : Dr. Mahfud Sidiq, MM  
d. Anggota/Peserta : -  
e. Waktu Penelitian : 13 Desember 2017 s/d 13 Juni 2018  
f. Lokasi Penelitian : Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.

**Dengan ketentuan**

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Situbondo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


An. KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SITUBONDO  
Kepala Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan

  
**RUDI MULYONO, SP.,M.MA**  
Penata Tk. I  
NIP. 19720627 200112 1 004

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Sdr. Yang Bersangkutan;

LAMPIRAN F. Surat Selesai Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. PB. SUDIRMAN KEL. PATOKAN TELP./FAX( 0338 ) 671 927

Situbondo, 13 Desember 2017


Nomor : 070/908/431.305.2.2 /2017  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **REKOMENDASI**

Yth. Sdr. 1. Kepada : Kepala Pengadilan Agama  
2. Camat Kendit  
3. Kepala KUA Desa Kendit  
4. Kepala Desa Kendit  
Kabupaten Situbondo  
di -  
**SITUBONDO**

Menunjuk surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember, tanggal 30 November 2017, Nomor : 7058/UN25.3.1/LT/2017 Perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian, bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo tanggal 13 Desember 2017 Nomor : 070/907/431.305.2.2/2017 atas nama/nim SON HAJI SANUWAR/ 140910301028 dengan judul Proposal "*Pembagian Harta Gono Gini Setelah Perceraian Pada Masyarakat Matrilocak Suku Madura Migran (Studi Kasus Pada Tiga Keluarga Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo)*" untuk mendapatkan tindak lanjut dari instansi tujuan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

An. KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SITUBONDO  
Kepala Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan

  
**RUDI MULYONO, SP.,M.MA**  
Penata Tk. I  
NIP. 19720627 200112 1 004